PEMBERIAN GRASI DAN MAAF DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Komparatif Antara UU No. 5 Thn. 2010 Tentang Grasi dan Hukum Islam).

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Master Hukum Islam (S2) Pasca Sarjana pada Jurusan Hukum Islam UIN - SU

Oleh:

ANSHARI RAFTANZANI

NIM: 91214023155



PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA MEDAN 2016 PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

PEMBERIAN GRASI DAN MAAF DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kompartif Antara UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi dan Hukum Islam)

Oleh:

Anshari Raftanzani Nim 91214023155

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.HI) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan, 19 Agustus 2016

Pembimbing I Pembimbing II

 Prof. Dr.Saidurrahman, M.Ag
 Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

 NIP. 197012041997031006
 NIP. 197505312007101001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anshari Raftanzani, SH.I

NIM : 91214023155

Tempat/Tgl.Lahir : Kutambaru, 01 Juli 1990

Program Studi : Hukum Islam

Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan

Alamat : Kutacane, Aceh Tenggara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "**Pemberian Grasi** dan Maaf dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi dan Hukum Islam)" benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum perundangan yang berlaku.

Medan, 19 Agustus 2016 Yang membuat pernyataan

Anshari Raftanzani, SH.I NIM: 91214023155

PENGESAHAN

Tesis ini berjudul "PEMBERIAN GRASI DAN MAAF DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Komparatif Antara UU No. Tahun 2010 Tentang Grasi dan Hukum Islam)" atas nama Anshari Raftanzani, Nim 91214023155, Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Pasca Sajana UIN Sumatra Utara Medan pada tanggal 19 Agustus 2016. Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program Studi Hukum Islam.

Medan, 19 Agustus 2016

Panitia Sidang Munagasyah Tesis

Pasca Sarjana UIN Sumatra Utara

Medan

Ketua Sekretaris

Prof. Dr.H. Nawir Yuslem, MA NIP. 19580815 198503 1 007 <u>Dr. Syafruddin Syam, M.Ag</u> NIP. 197505312007101001

Anggota

Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA

NIP. 19580815 198503 1 007

<u>Dr. Syafruddin Syam, M.Ag</u> NIP. 197505312007101001

Prof. Dr. H. Saidurrahaman, M.Ag

NIP. 19701204 199703 1 006

Prof. Dr. H. Ahamd Qorib, M.A

NIP. 19580414198703100

Mengetahui

Direktur PPS UIN-SU Medan

Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid .M.A

NIP. 19541212 198803 1 003

ABSTRAK



Judul Tesis

: Pemberian Grasi dan Maaf dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi dan Hukum Islam).

Pembimbing I : Prof.Dr.Saidurrahman, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
Tempat/Tgl. Lahir : Kutambaru, 07 Juli 1990
Nama : Anshari Raftanzani,SH.I

Nim : 91214023155 Program Studi : Hukum Islam Nama Orang Tua

a. Ayah : Hasan Abadi, S.H

b. Ibu : Rasine

Pemberian pengampunan kepada terdakwa yang diancam dengan hukuman mati, di dalam hukum pidana positif di kenal dengan istilah grasi, dalam hukum pidana islam istilah ini dikenal dengan Maaf/'Afw. Sehubungan dengan sumber maaf (hukum pidana Islam) dan grasi (dalam hukum pidana positif) memiliki perbedaan, dimana maaf hanya dapat diberikan oleh ahli waris korban, sementara grasi diberikan oleh presiden sebagai kepala negara. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pemberian grasi bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif, bagaimanakah mekanisme pemberian maaf bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam, dan bagaimanakah perbandingan pemberian grasi dan maaf bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum islam. Penelitin ini bersifat Deskriptif. Jenis penelitin ini adalah jenis penelitian hukum normtif. Toeri dalam penelitian ini menggunakan teori kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,yang memberikan grasi adalah presiden sebagai kepala negara atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang mengajukan grasi adalah terpidana sendiri atau kuasa hukum atau keluarganya, grasi diajukan langsung kepada presiden; yang memberi maaf adalah ahli waris terdekat korban Pertimbangan dalam pemberian maaf adalah motivasi untuk mendapatkan pahala, sedekah, penebus dosa, jalan menuju ke taqwa, pemberian maaf adalah salah satu perintah Allah, Permohonan maaf diajukan oleh pembunuh sendiri atau keluarganya, maaf diajukan kepada wali yang terbunuh (korban), Yang memberikan grasi adalah presiden sedang yang memberikan maaf adalah adalah ahli waris, yang memberikan pertimbangan dalam grasi adalah Mahkamah Agung sedangkan maaf karena motivasi untuk mendapatkan pahala atau ridhonya Allah. Yang mengajukan grasi adalah terpidana sendiri atau kuasa hukum atau kelurga sedangkan dalam maaf adalah keluarga atau keluarga yang membunuh. Prosedur dan tata laksana teknis antara Grasi dan Maaf terlalu sulit untuk dibandingkan karena bersumber dari tradisi dan waktu yang sangat jauh berbeda.

ABSTRACT

Titel : Granting Clemency and sorry in Crime Murder (Komparative

Study between Constitution No. 5 year 2010 about Grasion

dan Islamic Jurisprudence)

Supervisor I : Prof.Dr.Saidurrahman, M.Ag Supervisor II : Dr. Syafruddin Syam, M.Ag Date place, Born : Kutambaru, 07 Juli 1990 : Anshari Raftanzani.SH.I

Nim : 91214023155 Consentration : Islamic Law

Parents' name

Father: Hasan Abadi, S.H.

Mother : Rasine

Granting pardon to the accused who was threatened with the death penalty, in the positive law known as clemency, in Islamic law known as Sorry, in connection with the source of forgiveness (Islamic criminal law) and pardon (in the positive criminal law) have differences, where forgiveness can only be given by the heirs of the victim, while the pardons granted by the president as head of state. This study aims to determine how the mechanism of granting of pardon to the accused the crime of murder under positive law, how the mechanism of granting pardon to the accused the crime of murder under Islamic criminal law, and how the comparison of the granting of pardon and forgiveness for the accused the crime of murder under positive law and Islamic criminal law. This thesis is descriptive. Type this thesis is the kind of legal research normtif. Theories have in this study using theoretical benefit. The results showed that, the grant pardons is a president as head of state on the consideration of the Supreme Court. Who seek a pardon is convicted himself or his family or legal counsel, clemency submitted directly to the president; that forgiveness is the closest heirs of victims considerations in granting forgiveness is the motivation to get the reward, charity, sin, the road to piety and forgiveness is one of God's command. The apology presented by the killer himself or his family, sorry submitted to trustees who were killed (the victim), The clemency is the president is that forgiveness is the heir, which gives consideration in the clemency was the Supreme Court while sorry but the motivation to get the reward or pleasure of Allah, Who seek a pardon is convicted own or attorney or ancestry, while the apology is a family or a family that kills. Technical procedures and governance between the Pardon and Sorry are difficult to compare because it comes from a tradition and a very much different.

ملخّص

عنوان الرسالة : منح الرأفة والعفو في جريمة القتل

(دراسة مقارنة بين القانون الإسلامي والقانون رقم 5 لعام 2010)

المشرف الأول: الأستاذ الدكتور سيد الرحمن،

المشرف الثاني : الدكتور شفرالدين شام، M.Ag

مكان وتاريخ الميلاد: كوتامبارو، 7 يوليو 1990

رقم دفتر القيد : 91214023155

شعبة الدراسة : القانون الإسلامي

اسم الوالد : حسن أبدي ، S.H

اسم الوالدة : راسيني

منح العفو للمدعي عليه الذي هُدِّدَ بعقوبة الإعدام، حسب القانون الجنائي الإيجابي يسمى بالرأفة، وأما في الشريعة الإسلامية يسمى بالعفو. هناك فرق من ناحية المصدر بين العفو (القانون الإسلامي) والرأفة (في القانون الجنائي الوضعي) بحيث أن العفو جاء من ورثة القتلى، بينما الرأفة منحها رئيس الدولة. تقدف هذه الدراسة لمعرفة كيفية آليات منح العفو للمدعي عليه بالقتل وفقا للقانون الإسلامي وما الفرق بين الآلية في منح العفو للمتهم في القتل في القانون الجنائي الوضعي والقانون الجنائي الإسلامي. وكانت هذه الدراسة من بحث وصفي ونوعها بحث القانون المعياري. النظرية المستخدمة في هذه الدراسة هي نظرية المصلحة. وأظهرت نتائج الدراسة أن الرأفة منحها رئيس الدولة بعد النظر من الحكمة العليا. المقترح للرأفة هو المحكوم عليه نفسه أو محامه أو أسرته، والمقدمة مباشرة إلى رئيس الدولة. وأما العفو منحه قربة القتلى من وراثته. الدافع في منح العفو مباشرة إلى رئيس الدولة. وأما العفو منحه قربة القتلى من وراثته. الدافع في منح العفو أمر من الحصول على الثواب، الصدقات، كفارة الذنوب، والطريق إلى التقوى، وهو أمر من أوامر الله، وطلب العفو قدمه القاتل نفسه أو أسرته إلى الوالي المقتول، الرأفة نظره المحكمة العليا في حين العفو حصول على الثواب ورضى الله. وأما الإجراءات التقنية كلا من العفو والرأفة من الصعب لمقارنتها بسبب العرف والزمن التي تختلف كثيرا بينهما.

Kaa Pengantar

بسم الله الرحن الرحيم

Segala puji dan syukur pulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah menjadikan langit dan bumi beserta isinya secara teratur sesuai dengan tandatanda kekuasaanNya bagi sekalian alam, *Rabb* seluruh mahluk baik yang berada di langit maupun yang di bumi, atas nikmat dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan tulisan ini dapat diselesaikan walaupun jauh dari waktu yang ditetapkan.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah Saw. nabi akhir zaman penutup para nabi, yang telah mengajarkan umat manusia jalan kebenaran, menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan sehingga umat manusia menjadi umat yang makhluk yang beradap dan berbudaya.

Karya ilmiah berupa tesis ini berjudul "Pemberian Grasi dan Maaf dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Undang-undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi dan Hukum Islam)" merupakan tugas akhir yang wajib ditunaikan oleh setiap mawasiswa Pascasarjana untuk mengembangkan wawasan pengetahuan, pola pikir kritis dan melatih kemampuan menganalisis dan mengolah data sebagai kemampuan khusus bagi calon magister.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis mendapatkan bantuan yang sangat banyak dari berbagai pihak, dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

- 1. Kedua orangtua (Hasan Abadi, S.H, bapak dan Rasine, ibu) penulis yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik dan mengantarkan penulis ke lembaga pendidikan yang baik sehingga penulis dapat mengenal Allah Swt dan mengenal diri sendiri sehingga mampu mengimplementasikan segala kemampuan diri sebagai ciptaan Allah yang mengabdikan diri kepada-Nya.
- 2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag Rektor UIN Suamtera Utara bersama seluruh Pembantu-Pembantu Rektor yang dengan sangat tulus memperhatikan peningkatan mutu UIN Sumatera Utara sehingga penulis merasakan dampak positifnya selama perkuliahan.

- 3. Bapak Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, M.A dan Bapak Prof. Dr. Syukur Khalil, M.A masing masing sebagai Direktur dan wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, yang dengan sangat sungguh-sungguh melayani bimbingan akademi dan administrasi Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, dimana penulis sangat merasakan dampaknya dalam menyelesaikan segala macam tugas dan kewajiban selama perkuliahan.
- 4. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, Rektor UIN Sumatera Utara sekaligus pembimbing I saya dan Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, selaku pembimbing II penulis, dimana keduanya telah banyak mencurahkan tenaga, fikiran dan waktu untuk penulis sehingga tulisan ini dapat diselesikan dengan lebih kritis dan berkualitas.
- 5. Para dosen, pegawai, staff tatausaha dan tenaga harian lepas di lingkungan UIN Sumatera Utara yang banyak pula membantu penulis dalam memudahkan segala macam tugas dan beban penulis selama mengikuti perkuliahan. Secara lebih khusus dari kalangan dosen Pengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatra-Utara Medan.
- 6. Untuk saudara dan saudariku Helpidayati, Rahayu Mandasari, Ihsan Siddiq, Syafriadi, Helpirawati,dan M.Ilham. Yang sudah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan moril demi terselesaikannya Tesis ini.
- 7. Teman-teman HUKI stambuk 2014 seperti Muhaisin, Ihsan, Novri, Dede, Purnama, Acme dan yang lainnya yang selama satu semester menjalani perkuliahan dengan penulis dengan penuh rasa persaudaraan.
- 8. Secara khusus kepada teman-teman kelompok belajar penulis, mereka adalah Abdurrahman/Duhariadin Simbolon (si Hobol), Sabaruddin Simbolon (si tuan guru), Rizki Sitorus (si Galau), Wahyu Ilhami (si Mas), dan Ali Baroroh (Almuflih), mereka adalah teman-teman terbaik penulis yang dengan semangat ukhuwah selalu saling mengingatkan agar masing-masing segera menyelesaikan setiap tugas-tugas perkuliahan khususnya tesis, tanpa bantuan mereka mungkin tulisan ini akan sangat berantakan.

9. Untuk teman-teman kos ku, Syiaruddin (Arjit Singh), Al-munawir, yang

sudah seperti keluargaku sendiri yang telah banyak memberikan dukungan

semangat dan do'anya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam

penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat

kekurangan didalamnya. Tentunya agar tesis ini menjadi suatu karya ilmiah yang

sempurna penulis tetap terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat

membangun.

Akhir kata semoga penulisan yang sederhana ini mendapat ridho Allah Swt.

Disamping itu dapat bermanfaat dan berperan dalam membentuk manusia yang

berguna bagi bangsa dan agama, kiranya Allah yang maha pengasih memberikan

balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam

penulisan tesis ini. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 19 Agustus 2016

<u>Anshari Raftanzani</u>

NIM: 91214023155

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan Tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 th. 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
١	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Ś
ح	Jim	J	Je
ح	На	Ĥ	Titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
خ	Zal	Ż	Titik di atas
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	S titik Di bawah
ض	Dad	Ď	Titik di atas
ط	Ta	Ţ	Titik di bawah
ظ	Za	Ż	Titik di Bawah
ع	'Ain	c	ć
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
٥	На	Н	На
۶	hamzah	c	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_~	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
,	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	N a m a	Gabungan Huruf	
اي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ا و	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- Kataba : کتب - Su'ila : سئل - Fa'ala : فعل - Kaifa : کيف - Żukira : ذکر - Haula : هول

– Yażhabu : يذهب

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	N a m a	Huruf dan tanda	N a m a
	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
<i></i>	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- Qāla : قال - ramā : رما - qīla : قبل - yagūlu : يقول

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) *ta marbutah* hidup. Ta *marbutah* hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- 2) *ta marbutah* mati. Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat fathah sukun, transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (ha). Contoh:

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

– Rabbană : ربنا - Al-ḥajj - الحج – Nazzala : نزل - Nu'ima : نغم

البر: Al-birr –

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: J, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1). Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2). Kata sandang diikuti oleh huruf qamaraiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang menggikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

قلم : Al-qalam - الرجل : Ar-rajul

– As-sayyidat : السيدة - Al-badi'u

الجلال : - Asy-syams الشمس - Al-jalăl

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

ان : Inna - تأخذو ن : Inna - النوء - An-nau' : النوء - Umirtu - Syai'un : شيئ - Akala - الكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : Wa innallăha lahua khair ar-răziqin -

 - Wa innallăha lahua khairurăziqin
 وان الله لهو خير الرازقين

 - Fa aufu al-kaila wa al-mizăna
 : فاوفوا الكيل والميزان

 - Fa auful-kaila wal-mizăna
 : الميزان

 - Ibrăhim al-Khalil
 : الميزان

 - Ibrăhimul-Khalil
 : الميزان

 - Walillăhi 'alan-năsi ḥijju al-baiti
 : الميزان

 - Walillăhi 'alan-năsi ḥijju baiti
 : الميزان

3. Singkatan

as. = 'alaih as-salam Swt. = subhânahu wa ta'âlâ ra.=radiallah 'anhu

hal. = halaman t.p. = tanpa penerbit

H = tahun Hijriyah t.t. = tanpa tahun

M. = tahun Masehi t.t.p = tanpa tempat penerbit

Q.S. = Alquran surat Saw. = salla Allâh 'alaih wa sallâm

DAFTAR ISI

PENGE PERNY ABSTR KATA I TRANS	SAH ATA AK PEN LITA	UAN
BAB I:	PE	NDAHULUAN
	A.	Latar Belakang Masalah
	B.	Perumusan Masalah10
	C.	Tujuan Penelitian
	D.	Manfaat Penelitian
	E.	Metodologi Penelitian
	F.	Landasan Teori
	G.	Kajian Terdahulu
	H.	Batasan Istilah16
	I.	Garis Besar Isi Tesis
BAB II:	TIN	IJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
	A.	Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan20
		1. Pengertian Pembunuhan Menurut, Alquran, Hadis, Fikih21
		2. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Positif25
	B.	Klasifikasi Pembunuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam26
	C.	Sanksi Pidana pembunuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum
		Islam
BAB III	: TI	NJAUAN UMUM TERHADAP GRASI
	A.	Pengertian dan Sejarah Penerapan Grasi di Indonesia42
	B.	Eksistensi Grasi Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2010
		Tentang Grasi
	C.	Pertimbangan dalam Pemberian Grasi48

	D.	Prosedur Pengajuan Grasi Berdasarkan Undang-undang No. 5
		Tahun 2010Tentang Grasi51
BAB IV		INJAUAN UMUM MENGENAI KISAS DAN PEMBERIAN AAF MENURUT HUKUM ISLAM
	A.	Pengertian dan Sejarah Kisas
	B.	Dalil-dalil Diwajibkannya Kisas65
	C.	Gugurnya Kisas dan Pemberian Maaf73
	D.	Rukun dan Syarat Pemberian Maaf
	E.	Prosedur Pengajuan Pemberian Maaf dalam Hukum Islam80
BAB V:	A.	RBANDINGAN PEMBERIAN GRASI DAN MAAF Analisa Grasi Menurut Hukum Positif
		Analisa Maaf Menurut Hukum Pidana Islam
BAB VI:	PE	Analisa Perbandingan Pemberian Grasi dan Maaf
	B.	Saran
		USTAKA102 IWAYAT HIDUP107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sangat keji walaupun tidak tergolong ekstra ordinari terorisme, korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Keberadaan pembunuhan ke dalam salah satu tindak pidana yang sangat keji karena tidak satu agama dan bangsapun yang menghalalkan kejahatan ini, kecuali dengan jalan yang hak seperti membunuh para penjahat resedipis di beberapa negara, dan karena melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja seperti yang dikonsepkan oleh Alquran, bahkan tindak pidana pembunuhan ini dikutuk oleh Ateis sekali pun dan hampir seluruh negara atau bangsa yang beradab mengancam pelakunya dengan hukuman pidana yang sangat keras.

Secara bahasa pembunuhan diartikan dengan "proses, cara, perbuatan membunuh." Di dalam literatur bahasa Arab pembunuhan diartikan dengan "menghilangkan ruh dari jasad (kematian)." Adapun secara yuridis, di Indonesia pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 338 dan Pasal 340 yang dimuat dalam Bab XIX dengan judul "kejahatan terhadap nyawa orang lain."

Pasal 338: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun." Kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (doodslag).³ Di sini di perlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud dalam pasal ini, mungkin masuk pasal 359 (karena kurang hati-hatinya) meyebabkan matinya orang lain.

¹ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1525.

² Abū Qāsim al-Ḥusain Ibn Muḥammad, *Al-Mufradāt fī Ģarīb al-Qur'ān* (Beirūt Libanon: Dār al-Ma'rifah,1324 H.), h. 393.

³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor: Politea, 1994), h. 240.

Pasal 340: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau dipenjara selamalamanya dua puluh tahun." Kejahatan ini dinamakan "pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu" (*voorbedacthe rade*). Dalam arti adanya maksud membunuh dengan pelaksanaanya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan.

Sementara di dalam fikih dan di dalam Kamus Bahasa Arab pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk *maṣdar* ya , yaitu *fi'il mādhī* yang artinya membunuh. Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefenisikan sebagai "suatu perbuatan mematikan atau perbuatan sesorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan." Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai "suatu tindakan seorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain."

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jara>im qis{a>s* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *kisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.⁸

Berhubungan dengan penggolongan tindak pidana pembunuhan baik di dalam hukum pidana positif yang diatur di dalam KUHP (*Wetboek van Straftrecht*) maupun hukum pidana Islam yang diatur di dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad Saw. dapat dibagi kedalam tiga golongan utama.

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir, cet.ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), h. 172.

⁴ *Ibid.*, 241.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar *al-Fikr*, 1989), cet. ke-3, h. 217.

⁷ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'I al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), h. 6.

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turats, 1990), cet. Ke-2, h. 263.

Pembagian tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana positif yangh diatur di dalam KUHP:

1. Pembunuhan yang disengaja (*doodslag*), untuk pembunuhan jenis ini pelakunya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun sesuai dengan pasal 338 KUHP.⁹

Menurut R. Soesilo dalam buku KUHP pembunuhan jenis ini harus memenuhi dua unsur, yaitu:

- a. Disini diperlukan perbuatan mengakibatkan kematian orang lain,
- b. Pembunuhan itu harus dikatakan segera timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan berpikir-pikir lebih panjang.¹⁰
- 2. Pembunuhan yang tidak sengaja (*culpose misdrijven*) untuk pembunuhan jenis ini pelakunya di ancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun". Pembunuhan yang tidak di sengaja ini diatur di dalam Bab XXI dengan judul "Mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya" yakni pada pasal 359 KUHP." 12
- 3. Pembunuhan yang disengaja dan direncanakan (*dolus misdrijven*), untuk pembunuhan jenis ini pelakunya diancam dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun sesuai dengan pasal 340 KUHP.¹³

Menurut R.Soesilo untuk dapat dihukum sesuai dengan ancaman hukuman sebagaimana di atas haruslah memenuhi syarat yaitu, antara adanya maksud membunuh dengan pelaksanaanya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk tenang memikirkanya.

Mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *culpa*), lihat KUHP. h. 248.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang...*,h. 240.

¹⁰ Ibid

¹² *Ibid.*,h. 248.

¹³ *Ibid.*, h. 241.

Menurut R. Soesilo didalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembunuhan sebagaimana diterangkan di atas merupakan jenis pembunuhan yang masuk ke dalam katagori primer. Disamping itu terdapat pula beberapa jenis pembunuhan yang bisa dimasukkan kedalam katagori pembunuhan sekunder yaitu:

- Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan jenis ini diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.¹⁴ Sesuai dengan Pasal 351 KUHP.
- Pembunuhan atas permintaan korban, pembunuhan jenis ini diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sesuai dengan pasal 344 KUHP.
- Pembunuhan makar mati anak, pembunuhan jenis ini diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun sesuai dengan Pasal 341 KUHP.

Sementara pembagian tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam yang diatur di dalam Alquran dan hadis adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan sengaja (qatl al-'amd)

Pembunuhan sengaja yakni menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus

¹⁴ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 Tentang Perubahan jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, bahwa di dalam konsideran Perpu ini dikatakan "sebagai ukuran diambil pertimbangan bahwa semua harga barang sejak tanggal 17 Agustus 1945 rata-rata telah meningkat sampai lima belas kali pada waktu itu", maka dalam Perpu ini ditegaskan "maksimum jumlah hukuman denda itu, dilipat gandakan dengan lima belas kali dalam mata uang Rupiah. Lihat R. Soesilo, KUHP, h. 393.

menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.¹⁵

2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-'amd*)

Pembunuhan menyerupai sengaja yakni menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-'amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.¹⁶

3. Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata*')

Pembunuhan kesalahan yakni pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.¹⁷

Karena terbatasnya ruang dan waktu dalam penulisan tesis ini maka penulis hanya akan menitik beratkan pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan jenis pertama yaitu pembunuhan dengan sengaja dan berencana (dolus misdrijven) dalam istilah hukum pidana positif, atau pembunuhan sengaja (qatl al-'amd) di dalam istilah hukum pidana Islam. Adapun pembunuhan sengaja yang penulis maksud di sini adalah sebagaimana dikemukakan oleh as-Sayyid Sabiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah "pembunuhan yang dilakukan

Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), cet. ke-1, h. 152-153.
Ibid.,

oleh seseorang *mukallaf* kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati."¹⁸

Berhubungan dengan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja dijelaskan pada pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun."

Dan pasal 340 yang berhubungan dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja dikatakan:

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau dipenjara selama-lamanya dua puluh tahun."²⁰

Sementara menurut hukum Islam yang merujuk kepada Alquran, ancamannya tertera di dalam surah al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

²⁰ *Ibid.*, h. 241.

.

h. 435.

 $^{^{18}}$ as-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Kairo: Daar al-Diyan Li at-Turats, 1990), cet. ke-2,

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang...*, h. 240.

Said Qutub ketika menafsirkan ayat ini berkata" أنه عند القصاص للقتلى – في حالة العمد "[yang dimaksud dengan Kisas dalam" . والأنثى بالأنثى بالأنثى بالأنثى pembunuhan - dalam kondisi sengaja - seorang merdeka membunuh seorang yang merdeka, seorang hamba membunuh seorang hamba]. 21

Ayat di atas didukung oleh hadis at-Tirmidzi dari jalur Muhammad ibn Basysyar, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:²²

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ بشَّارٍ. حَدَّنَنا يحيى بنُ سعيدٍ. حَدَّنَنا ابنُ أبي ذئبٍ قال: حَدَّنَني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المقبريُّ عن أبي شريعٍ الكعبيِّ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم قال: "إنَّ اللَّهَ حرَّمَ مكَّةَ ولم يُحرِّمها النَّاسُ. من كانَ يؤمنُ باللّهِ واليومِ الآخرِ فلا يَسفكنَّ فيها دماً ولا يَعضدنَّ فيها شجراً فإنَّ ترخَّصَ مترخِّصِّ. فقال أُحلَّتْ لرسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم فإنَّ اللّهَ حلَها ولم يُحلَّها للنَّاسِ وإغَّا أحلَّتْ لي ساعةً من نهارٍ ثُمَّ هي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ثُمَّ إنَّكم معشرَ خُزاعة قتلتمْ هذا الرَّجُلَ من أحلَّتْ لي ساعةً من فأر لهُ قتيلٌ بعدَ اليومِ فأهلهُ بينَ خيرتينِ. إما أنْ يَقتلوا أو يأخذوا العقلُ". هذا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. ورواهُ شيبانُ أيضاً عن يحيى هذا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. ورواهُ شيبانُ أيضاً عن يحيى ابنِ أبي كثيرٍ مثل هذا. ورويَ عن أبي شُريحٍ الخزاعيِّ عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم قال: "من قُتلَ لهُ قتيلٌ فلهُ أنْ يقتلَ أو يَعفو ويأخُذَ الدِّيةً".

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Basysyar, telah bercerita kepada kamik Yahya ibn Sa'id, telah bercerita kepada kami ibn Abi Zi'b, dia berkata: telah bercerita kepadaku Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqbiri, dari Svuraih al-Ka'bi bahwasanya Rasulullah Saw. sesungguhnya Allah telah menghormati Makkah tetapi manusia tidak menghormatinya, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menumpahkan darah di dalamnya (Makkah) dan janganlah diantara kalian mencabut pohon di dalamnya, walaupun masih ada yang menari di dalamnya, maka ada yang berkata: tanah tersebut telah dihalalkan untuk Rasulullah tetapi tidak dihalalkan untuk manusia, maka dia dihalalkan untukku hanya sesaat pada siang hari, sejak saat ini ia menjadi haram sampai hari qiyamat, lalu kalian Bani Khuza'ah kalian telah membunuh orang ini yang berasal dari suku Bani Huzail, dan aku telah menahannya, maka setelah ini jika ada diantara kalian yang keluarganya terbunuh maka ia memiliki dua pilihan, boleh membunuh (kisas) pelakunya atau menuntut denda. Hadis ini hasan sahih. Dan hadis

²¹ Said Quthub Ibrahim, *Tafsir fi Zilalil al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Syuruq, tt.), h. 162.

²² Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Aljami' Al-Shahih-Sunan al-Tirmizi* (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1962), h. 22.

Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih, diriwayatkan oleh Syaiban dari Yahya ibn Abi Kasir juga seperti ini, dan diriwayatkan oleh Abu Syuraih al-Khuza'i, dari Nabi Saw. barang siapa yang keluarganya terbunuh maka ia berhak untuk membunuh (kisas) pelaku atau memaafkan atau menuntut diyat..²³

Namun dalam kondisi-kondisi tertentu adakalanya seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman yang tertera dalam dalam KUHP diatas (sebagaimana telah paparkan) dan dijelaskan dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 178 dan hadis yang diriwatkan oleh Tirmidzi di atas mendapatkan pengampunan dari kepala negara dan mendapatkan maaf dari ahli waris korban, maka yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi pidana mati/*Kisas*.

Adapun mengenai pengampunan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja seperti di atas, diatur di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Grasi yang berbunyi " Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang di berikan oleh Presiden."

Sementara berkenaan dengan maaf oleh ahli waris korban terhadap terdakwa, di dalam hukum pidana Islam diatur di dalam sambungan surat al-Baqarah ayat 178 di atas, penulis kutip sekali lagi:

Artinya:

... Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

²³ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Aljami' Al-Shahih-Sunan al-Tirmizi* (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi,1962), h. 22.

²⁴ Pasal 14 ayat 1 UUD 1945.

Ayat ini didukung pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi melalui jalur Ahmad ibn Said ad-Darimi Nabi Saw. bersabda:²⁵

Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka di serahkan kepada walinya, bila mereka menghendaki maka pelaku boleh dibunuh (qishas) dan apabila mereka menghendaki ambillah diyat, yaitu tigapuluh ekor unta hiqqah, tigapukuh ekor unta jadzaah, dan empatpuluh ekor unta khalafah. Hasil perdamaian itu untuk mereka (ahli waris). Demikian itu untuk menakutkan terhadap pembunuhan.

Pemberian maaf kepada terdakwa yang diancam dengan hukuman mati, di dalam hukum pidana positif di kenal dengan istilah grasi. Sehubungan dengan sumber maaf (hukum pidana Islam) dan grasi (dalam hukum pidana positif) memiliki perbedaan, dimana maaf hanya dapat diberikan oleh ahli waris korban, sementara grasi diberikan oleh presiden sebagai kepala negara.

Tentang bagaimanakah tata cara mendapatkan dan melaksanakan maaf yang dikenal di dalam hukum oleh Islam, lalu bagaimanakah tata cara mendapatkan dan melaksanakan grasi yang dikenal di dalam hukum pidana positif, inilah yang menjadi titik tekan pada penelitian ini.

Berdasarkan masalah di atas penulis merasa tertarik mengadakan sebuah penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul" Pemberian Grasi dan Maaf Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi dan Hukum Islam).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian grasi bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif?

²⁵ *Ibid.*, h. 11-12.

- 2. Bagaimanakah mekanisme pemberian maaf bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam?
- 3. Bagaimanakah perbandingan pemberian grasi dan maaf bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum islam?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian grasi bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan oleh hukum positif
- 2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian maaf bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam
- 3. Untuk mengaetahui bagaimana perbandingan pemberian grasi dan maaf bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta di harapkan mampu menjadi dasar untuk keseluruhan untuk di jadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat bagi penulis khususnya, penenelitian ini memiliki beberapa manfaat (kegunaan) yang dapat diklsifikasikan sebagai berikut:

- 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam hal:
 - a. Untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci mengenai tata cara pemberian grasi dan maaf bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
 - b. Menambah khazanah keilmuan, dan lebih spesifiknya untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam tema kajian seputar tata cara pemberian maaf bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

- 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:
 - a. Bagi penulis secara pribadi penelitian ini diharapakan dapat memberikan wawasan baru tentang kajian ke islaman, khususya bidang kajian hukum islam serta meningkatkan kemampuan akademisi penulis, khususnya dalam bidang riset.
 - b. Bagi pascasarjana UIN-SU Medan hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah dan melengkapi penelitian yang sudah ada sebagai perbendaharaan perpustakaan, khususnya dalam bidang yang membahas seputaran tata cara pemberian maaf bagi terpidana yang diancam dengan hukuman mati.
 - c. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu refrensi alternatif dalam membahas seputar problemmatiak tata cara pemberian maaf bagi terpidana yang diancam dengan hukuman mati.

E. Metodologi Penelitian

"Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisnya." Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), h. 43.

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁷ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).²⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk memaparkan atau menggambarkan secara lengkap dan sistematis objek yang diteliti, yaitu pemberian pengampunan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 dan pemberian maaf yang di atur di dalam hukum pidana Islam.

3. Pendekatan Penelitian

"Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan"²⁹ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaaan kedua sistem hukum tersebut. Dalam hal ini ialah sistem dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2010 dan hukum pidana Islam.

²⁸ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", Law Review (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006), h. 50.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), h. 299.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, berupa dokumen, buku, laporan, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain : Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz VI* (Damaskus: Dar *al-Fikr*, 1989), Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Islamy, Juz I*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah 1992), As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turats, 1990), cet. Ke-2, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Muḥammad ibn Muṣliḥuddin Muṣtafā al-Qaujāry al-Ḥanafy, Ḥāsyiyah Muḥyiddin Syekh Zārah 'Ala Tafsīr al-Qadȳ al-Baidawȳ, Juz II (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419.H/ 1999.M), asbi ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nûr (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), Said Quthub Ibrahim, Tafsir fi Zilalil al-Qur'an (Kairo: Dar al-Syuruq, tt.).

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir*, *cet.ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, Studi dokumen menurut Soerjono Soekanto³⁰ merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, (*Jakarta: Penerbit Universitas IndonesiaPress, 2010), h. 21.

mempergunakan "content analiysis". Content analiysis menurut Ole R. Holsti³¹ technique for making inferences by objectively and systematically identifying specifed characteristics of massages"...

7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, teknik analisis data yang digunakan adalah nonstatistik. "Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja seperti yang terdapat di dalam data"³² Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis agar dapat menghasilkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan dari permasalahan.

Teknis analisis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat content analysis, yaitu teknik analisis data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan.

F. Landasan Teori

Menurut Sudikno Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

 ³¹ Ibid., h. 22.
 32 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103.

- 1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- 2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
- 3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.³³

Dari sini dapat dipahami bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan harus dihukum sesuai dengan hukuman yang telah diatur didalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad Saw. Namun demikian pemberian maaf atau pengampunan kepada terpidana yang diancam dengan hukuman mati ada kalanya lebih bermanfaat dari pada dihukum mati, diantara manfaat tersebut memberikan kesempatan untuk bertaubat, mengejar cita-citanya, bila teryata si terdakwa seorang bapak/mamak maka dia bisa melanjutkan perjuangan untuk membesarkan anak-anaknya.

Melalui peryataan-peryataan di atas maka pemberian maaf atau pengampunan ini pada dasarnya dilakukan berdasarkan kaidah kemaslahatan, namun demikian bukan berarti si terdakwa terbebas dari hukuman primer tersebut hanya saja diganti dengan hukuman lebih ringan (penjara seumur hidup berdasarkan KUHP/diyat berdasarkan hukum pidana Islam). Namun bagaimanakah tata cara pemberian maaf bagi terpidana mati tersebut?. Berdasarkan surah al-Bagarah ayat 178 terdapat kata-kata "... hendaklah (yang

 $^{^{33}\ \}mathrm{http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/}$ di akses hari selasa pukul 11.30 wib

mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)." Dari sini penulis memahami bahwa pelaksanaan pengampunan tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan sisi kemanfaatan (kemanfaatan hukum).

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berisi uraian sistematis tentang hasil penelitian terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan di laksanakan. Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian dengan judul Tesis yang sama.³⁴ Adapun pembahasan yang relevan dengan judul penelitian penulis adalah:

- Budi Juliandi, judul tesis Kelayakan Pemberian Maaf ('Afw) Bagi Pelaku Tindak Pembunuhan Dengan Sengaja (Analisa Terhadap Pemikiran Imam asy-Syafi'i) di Pascasarjana UIN SU Medan.
- Imam Mualim Kusuma Hadi, judul tesis Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam di Universitas Andalas Padang.
- 3. Wilda Azizah, judul tesis Pemberian grasi terhadap terpidana mati Narkoba Keputusan Presiden No. 7/G/2012 (Kajian Hukum Pidana Islam) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

H. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menelaah tesis ini penulis merasa perlu untuk membatasi beberapa istilah yang kerap kali muncul dalam tulisan ini. Adapaun istilah- istilah tersebut adalah:

1. Grasi: secara bahasa grasi berasal dari bahasa Belanda (*gratie*), diartikan dengan "pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara (Presiden) kepada seorang terhukum." Adapun secara istilah grasi adalah "wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan

 $^{^{34}}$ Dadang Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 51.

³⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 149.

terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, berupa menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu."³⁶

Adapun secara yuridis pengertian grasi diterangkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi sebagai "pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden." Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan umum terhadap Undang-undang ini, grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana.

Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

2. Maaf (*'afw*): secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Arab "عفو" yang berasal dari asal kata " القصد لتناول yang diartikan dengan "عفا – يعفو – عفوا " [sengaja menerima sesuatu]. Secara istilah fikih dikemukakan oleh mazhab Hanafiah dan mazhab Malikiyah adalah "menggugurkan"

³⁶ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi 1* (Jakarta: Modern English Press.1991), h. 154.

³⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108.

³⁸ Abū Qāsim al-Ḥusain Ibn Muḥammad, *Al-Mufradāt fī Ģarīb al-Qur'ān* (Beirūt Libanon: Dār al-Ma'rifah,1324 H.), h. 393.

tuntutan kisas secara gratis." 39 Sedangkan menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah maaf adalah meringankan tuntutan kisas secara gratis atau diganti dengan diyat . 40

- 3. Diyat: secara bahasa istilah diyat berasal dari bahasa Arab "ديه" yang berasal dari akar kata " وَدَى يَدِي وَدُيًّا دِيةً " diartikan dengan " الوَدِي عَنْ " diartikan dengan " وَدَى يَدِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَالل
- 4. Hukum Islam: yang dimaksud hukum Islam di sini adalah fikih adapun pengertian fikih Fiqih menurut bahasa artinya pemahaman yang mendalam (تقهم) dan membutuhkan pada adanya pengarahan potensi akal sedangkan menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh para fuqoha ialah Ahmad Bin Muhammad Dimyati: معرفة الاحكام الشرعية التي "[Mengetahui hukum-hukum syara' dengan menggunakan jalan ijtihad].
- 5. Hukum positif adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini pada suatu negara, hukum positif yang di maksud di sini adalah hukum Positif di Indonesia khusus mengenai Undang-undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

I. Garis Besar Isis Tesis

Penelitian tesis ini ditulis dan disusun terdiri dalam Enam bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Hal ini dimaksudkan agar pembahasannya lebih terarah dan dapat di pahami dengan mudah yaitu sebagai berikut:

³⁹ Az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami...*, h. 288.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 288.

⁴¹ Ibn Muḥammad, *Al-Mufradāt...*, h. 518.

⁴² *Ibid.*, h. 289.

⁴³ Ahmad Mahalli, *Syarh Al-Waragat* (Jakarta: Darul Kutub, 2009), h. 9.

- **BAB I,** berisi pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metodologi Penenelitian, Landasan Teori, Kajian Terdahulu, dan Batasan Istilah, serta Sistematika Pembahasan.
- **BAB II,** Tinjauan umum tindak pidana pembunuhan, terdiri dari: pengertian tindak pidana pembunuhan, klasifikasi pembunuhan menurut hukum islam dan hukum positif, Sanksi pidana pembunuhan menurut hukum islam dan hukum positif.
- **BAB III**, Tinjauan umum terhadap pengaturan grasi,terdiri dari: Sejarah Penerapan Grasi di Indonesia, Ekstensi Grasi saat ini, Pertimbangan Presiden Dalam Memberikan Grasi, dan Prosedur pengajuan Grasi Berdasarkan Undangundang No.5 Thn.2010 Tentang Grasi.
- **BAB IV,** Pemberian Maaf Bagi Terpidanaa Yang Diancam Mati Dalam Hukum Islam, terdiri dari: Sejarah Kisas, Gugurnya Kisas dan Pemberian Maaf bagi Terpidanaa yang diancam mati dalam hukum Islam, Pertimbangan dan Syarat Pemberian maaf terhadap terpidanaa yang diancam mati dalam hukum islam dan Prosedur Pengajuan Pemberian Maaf dalam Hukum Islam.
- **BAB V**, Perbandingan Pemberian Grasi Dan Maaf, terdiri dari: Analisis Grasi Menurut Undang-undang No.5 Tahun 2010 dan Analisis Maaf Menurut Hukum Pidana Islam.
 - BAB VI, Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Secara bahasa tindak pidana pembunuhan berasal dari kata "tindak yang diartikan dengan "langkah atau perbuatan dan pidana yang diartikan dengan perbuatan pidana (perbuatan kejahatan)",⁴⁴ dan pembunuhan yang dapat diartikan dengan proses, cara, perbuatan membunuh.⁴⁵ Sedangkan dalam istilah tindak pidana pembunuhan adalah menghilangkan jiwa orang lain. Dalam hukum pidana Belanda istilah ini dikenal dengan *strafbaar feit* yang sebenarnya istilah resmi yang digunakan didalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia.

Menururt Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana." Sedangkan Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, tindak pidana diartikan sebagai "sikap tindak pidana atau prilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan."

Dari pengertian tindak pidana di atas, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Adanya perbuatan atau tingkah laku;
- 2) Perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum;
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan):
- 4) Diancam dengan pidana atau hukuman pidana.

⁴⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia* (Bandung: Rarifa Aditama, 2003), h. 55.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1525.

⁴⁵ *Ibid*,. h. 239.

⁴⁷ Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 85.

Sehingga dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Selanjutnya penulis akan mencoba menerangkan pengertian tentang pembunuhan secara lebih spesifik dari sisi hukum Islam dan sisi hukum posistif Indonesia. Adapun pembahasan mengenai pengertian tindak pidana menurut hukum Islam akan dijelaskan secara mendetail menurut Alquran, hadis, dan fikih.

1. Pengertian Pembunuhan menurut Alguran, Hadis, dan Fikih

a. Alquran

Pengertian dan aturan mengenai pembunuhan bisa ditemukan di dalam beberapa ayat Alquran, diantaranya surat an-Nisa' ayat 93:

Artinya:

Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Dan di dalam surat al-Maidah ayat 32 Allah berfirman:

Artinya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Begitu juga di dalam surat al-Furqan ayat 68 Allah berfirman:

Artinya:

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).

Berkenaan dengan pengertian pembunuhan di dalam beberapa ayat di atas, di dalam "al-Mufradat fi Garib al-Qur'an" oleh Abu Qosim al-Husain ibn Muhammad menafsirkan pembunuhan dengan "menghilangkan ruh dari jasad (kematian)." Menurut Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah di dalam Tafsir Garib al-Qur'an kata asam pada penghujung ayat tersebut adalah 'uqubah atau sanksi."

b. Hadis

Ketentuan mengenai pembunuhan juga banyak ditemukan pada hadis-hadis Nabi Muhammad Saw., diantaranya:

1) Hadis dari 'Amr ibn Syarahbil:⁵⁰

حَدَّثَنَا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، قال: قال عبدالله: قال رجل :يا رسول الله! أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: "أن تدعو لله ندا وهو خلقك" قال: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك" قال: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك" فأنزل الله عز وجل تصديقها: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما

Artinya:

⁴⁸ Abu Qasim al-Husain Ibn Muhammad, *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an* (Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifah,1324 H.), h. 393.

⁴⁹ Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah, *Tafsir Garib al-Qur'an* (Bairut Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1398 H./1978 M.), h. 315.

⁵⁰ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qutsairy an-Naisabury, *Shahih Muslim, Cet. I* (Riyad: Dar-Almugni, 1419 H. /1998 M.), h. 59.

Telah bercerita kepada kami usman Ibn Abi Syaibah dan Ishaq ibn Ibrahim, mereka berdua menerima dari Jarir, berkata Usman telah bercerita kepada kami Jarir dari al-A'mas, dari Abi wa'il, dari 'Amr ibn syarah bil, berkata:berkata Abdullah:berkata seseorang: hai rasulullah dosa apakah yang paling besar di sisi allah?, engkau berdo'a kepada selain Allah padahal ia yang telah menciptakan mu, dia berkata lagi lalu apalagi? Rasul berkata engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu, lalu apalagi ya Rasul?, beliau berkata: engkau berzina dengan istri tetanggamu, lalu Allah pun menurunkan ayat yang mendukung hadis tersebut {Yaitu orang-orang yang tidak meminta kepada selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang haq dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan hal itu pasti akan mendapatkan dosa-dosa}.

2) Hadis dari Abu Hurairah:⁵¹

حَدَثَنَا أَبَوْ بَكْرِ بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بما في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها أبدا

Artinya:

Telah bercerita pada kami Abu bakar bin Abi Syaibah dan Abu Sa'id al-Asji, telah bercerita pada kami Waqi', dari al-A'masy, dari Abi Shaleh, dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang membunuh jiwa dengan besi maka besi tersebut yang ada di tangannya akan menusuk perutnya kelak di neraka jahannam, dia kekal selamanya di dalamnya, dan barang siapa yang meminum racun lalu dia bunuh diri dengannya maka racun itu akan menyiramnya kelak di neraka dia kekal selamanya di dalamnya, barang siapa yang terjun dari atas gunung lalu dia mati karenanya maka dia akan terjun ke neraka kelak dia kekal di dalamnya.

c. Fikih

Sementara di dalam fikih dan di dalam Kamus Bahasa Arab pembunuhan secara etimologi merupakan bentuk *maṣdar نقل yang artinya yang artinya membunuh."* Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaily dengan mengutip pendapat Syarbini sebagai نِعْلُ الْمُرْمِقَ أَيْ الفَّاتِل

⁵¹*Ibid.*, *h.* 69.

⁵² Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir*, *cet.ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), h. 172.

الِلتَّفْسِ [perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.]"

Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai berikut

(perbuatan manusia yang يَعْلُ الْعِبَادِ تَزُوْلُ بِهِ إِزْمَاقُ رُوْحٍ أَدَمَيٍّ بِفِعْلِ أَدَمِيٍّ أَحَرُ [perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni dengan sebab perbuatan manusia yang lain.]"

Dari definisi diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam adalah:

- 1) Menghilangkan nyawa manusia;
- 2) Adanya perbuatan, baik perbuatan itu aktif maupun pasif. Maksud dari perbuatan aktif adalah adanya perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, misalnya menusuk seseorang dengan pisau. Maksud dari perbuatan pasif adalah tidak adanya perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan tetapi karena tidak berbuat itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- 3) Dilakukan oleh orang lain, karena jika dilakukan oleh diri sendiri dinamakan bunuh diri meskipun dilarang oleh syara' tetapi tidak ada ancaman hukuman di dalamnya, dikarenakan pelaku sudah tiada.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jara>im $qis\{a>s$ (tindakan pidana yang bersanksikan hukum $qis\{a>s$), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.⁵⁵

2. Pengertian Pembunuhan menurut Hukum Positif

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong ekstraordinari di samping korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Penggolongan tindak pidana pembunuhan ke dalam salah satu tindak pidana ekstraordinari karena tidak satu agamapun yang menghalalkan kejahatan ini, bahkan ia dikutuk

⁵³ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz VI* (Damaskus: Dar *al-Fikr*, 1989), cet. ke-3, h. 217.

⁵⁴ Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Islamy*, *Juz I*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah 1992), h. 217.

⁵⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turats, 1990), cet. Ke-2, h.263.

oleh Ateis sekali pun dan hampir seluruh negara atau bangsa yang beradab mengancam pelakunya dengan hukuman pidana yang sangat keras.

Adapun pembunuhan secara yuridis sebagaimana yang diatur dalam KUHP pasal 338 dan pasal 340 yang dimuat dalam Bab XIX dengan judul "kejahatan terhadap nyawa orang lain."

Pasal 338: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun." Kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (doodslag).⁵⁶ Di sini di perlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud dalam pasal ini, mungkin masuk pasal 359 (karena kurang hati-hatinya) meyebabkan matinya orang lain.

Pasal 340: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau dipenjara selamalamanya dua puluh tahun."⁵⁷ Kejahatan ini dinamakan "pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu" (voorbedacthe rade). Dalam arti adanya maksud membunuh dengan pelaksanaanya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan.

Berhubungan dengan penggolongan tindak pidana pembunuhan baik di dalam hukum pidana positif yang diatur di dalam KUHP (Wetboek van Straftrecht) maupun hukum pidana Islam yang diatur di dalam Alguran dan hadis Nabi Muhammad Saw.

⁵⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor: Politea, 1994), h. 240.
⁵⁷ Ibid,. 241.

B. Klasifikasi Pembunuhan menurut Hukum Positif dan hukum Islam

4. Klasifikasi pembunuhan menurut hukum Positif

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi pada dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku dan sasaran. Jika disandarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja, terdapat pada bab XIX pasal 338-350 KUHP,
- Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan. Terdapat pasal 359 KUHP.⁵⁸.

Sedangkan jika disandarkan kepada sasaranya, dibedakan menjadi tiga macam:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya,
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan,
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang yang masih dalam kandungan⁵⁹.

Di sini akan dijelaskan kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

- a. Pembunuhan biasa,
- b. Pembunuhan terkualifikasi,
- c. Pembunuhan yang direncanakan,
- d. Pembunuhan anak,
- e. Pembunuhan atas permintaan si korban,
- f. Pembunuhan diri sendiri,
- g. Menggugurkan kandungan (*Abortus*)⁶⁰

.

⁵⁸ M. Amin Suma, dkk, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 143.

⁵⁹ *Ibid*, h. 144.

Selanjutnya di bawah ini akan dijelaskan ketujuh macam pembunuhan tersebut.

1) Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi: "isinya pasal Istilah "orang lain " dalam Pasal 338 KUHP itu, maksudnya adalah bukan diri sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu, atau anak sendiri. Di dalam pembunuhan biasa ini , harus terpenuhi beberapa unsur:

- a) Bahwa perbuatan itu harus sengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan pada maksud supaya orang itu mati,
- b) Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang "positif" atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang sangat kecil sekalipun,
- c) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya seseorang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukan perbuatan itu⁶¹.

2) Pembunuhan terkualifikasi

Jenis pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagai mana dirumuskan dalam pasal 339 yaitu: "pembunuhan yang diikuti. disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan. ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selamna waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Apabila rumusan tersebut diperinci, maka terdiri dari beberapa unsur yaitu:

a) Semua unsur dalam pasal 338,

61 *Ibid*.

 $^{^{60}}$ M. Sudrajat Basar $\it Tindak$ – $\it Tindak$ $\it Pidana$ $\it Tertentu$ di dalam $\it KUHP$ (Bandung: Remaja Karya, 1986), h. 121.

- b) Yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain,
- c) Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan tindak pidana lain dan untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana atau supaya apa yang didapat dan perbuatan itu tetap ada ditanganya.

3) Pembunuhan yang direncanakan (*Moord*)

Pembunuhan yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk malenyapkan nyawa orang atau lebih dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Terdapat beberapa unsur dalam pembunuhan berencana, antara lain:

- a) Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu,
- b) Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya,
- c) Di antara saat timnbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

4) Pembunuhan anak

Yang terkena pasal ini adalah seorang ibu, baik yang sudah kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama setelah diahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 341⁶² dan 342. Untuk pembunuhan dalam pasal 341⁶³ diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun

⁶² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya

Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor: Politea, 1994), h. 242.

⁶³ Yang dihukum disini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dahulu) membuat anaknya pada waktu melahirkan atau tidak beberapa lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini di namakan makar mati anak atau membunuh biasa anak., penjelasan dari pasal 341 KUHP lihat R. Soesilo, h. 242.

penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman Sembilan tahun penjara.

5) Pembunuhan atas permintaan si korban

Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 344: "Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. "Dasar bunyi pasal di atas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsur sebagai berikut:

- a) Atas permintaan yang tegas dari si korban, dan
- b) Sungguh-sungguh nyata.

6) Menghasut orang lain untuk bunuh diri

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam kejahatan bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung dalam melakukan kejahatan tersebut. hanya saja di sini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan pasal 345 KUHP yang akan diancam hukuman penjara paling lama empat tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukanya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

7) Munggugurkan kandungan

Pembunuhan kandungan atau penguguran terdapat pada pasal 346-349. Dilihat dan subjek hukumnya maka pembunuhan jenis mni dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) Yang dilakukan sendiri pada pasal 346 diancam dengan penjara 4 tahun,
- b) Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuanya pada pasal 347 atau tidak atas persetujuanya pada pasal 348,

c) Yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat baik atas persetujuanya ataupun tidak.

Selanjutnya adalah kejahatan yang dilakukan pembunuh disebabkan kealpaan, diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun." Kealpaan terjadi karena tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, di samping menduga akibat perbuatan itu.

Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika pembuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Umumnya para pakar hukum sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. untuk itu, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan.

5. Klasifikasi pembunuhan menurut hukum Islam

Sementara pembagian tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam yang diatur di dalam Alquran dan hadis adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan sengaja (qatl al-'amd)

Pembunuhan sengaja secara terminologi yakni "menyengaja melakukan pembunuhan dan menghendaki terjadinya mati orang lain (orang),⁶⁴ atau suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain, dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan). Seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.⁶⁵

Bintang, 1972), cet. ke-1, h. 152-153.

Eldin H. Zainal, Hukum Pidana Islam (Bandung: Cipta Pustaka, 2011), h. 164.
 Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah (Jakarta: Bulan

Tetapi dalam hal alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan ada tiga macam yaitu:⁶⁶

- 1) Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh, seperti pedang, tombak, dan sebagainya,
- 2) Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh,sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian seperti cambuk dan tongkat,
- 3) Alat jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya seperti menggunakan tangan kosong.

Memperhatikan alat-alat yang digunakan diatas, jika jenis pertama digunakan maka dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Kalau jenis kedua yang digunakan, maka dikategorikan sebagai pembunuhan meyerupai sengaja. Apabila jenis ketiga yang digunakan maka dikategorikan pembunuhan kesalahan.

Berdasarkan penjelasan diatas diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan sengaja ada tiga unsur, yaitu:

- 1) Adanya niat (sengaja),
- 2) Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan matinya orang lain,
- 3) Adanya korban.

Sebagaimana dalam Alquran dijelaskan pembunuhan sengaja terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 93:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً Artinya:

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (qatl syibh al-'amd)

Pembunuhan menyerupai sengaja yakni menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan

_

⁶⁶ *Ibid.*, h. 169.

antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan).⁶⁷

Selanjutnya beliau juga menambahkan "yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-'amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan."

Perbedaan prinsip antara pembunuhan sengaja denagn tidak sengaja terletak pada niat pelaku, jadi apabila tidak ada niat untuk membunuh korban tetapi mengakibatkan matinya orang lain, maka disebut pembunuhan menyerupai sengaja. Berdasarkan urain diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga unsur, yaitu⁶⁹:

- 1) Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian,
- 2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan, dan
- 3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

c. Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata*')

Pembunuhan kesalahan yakni pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.⁷⁰ Pembunuhan kesalahan dapat terjadi karena tiga kemungkinan, yaitu⁷¹:

1) Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*),

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸*Ibid.*,

⁶⁹ Abdul Aziz Amir, *at-Ta'zir fi al-Syariah* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1969), h. 150.

⁷⁰ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), cet. ke-1, h. 152-153.

⁷¹ Zainal Hukum Pidana Islam...,h. 171.

- 2) Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh di bunuh, namun teryata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya: sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi teryata kawan sendiri. Kesalahan ini disebut salah dalam maksud (error in objecto),
- 3) Apabila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti sorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati.

Yang mana pembunuhan ini dijelaskan dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً فَمَن لَمْ يَجُدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَكُورِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً

Artinya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Karena terbatasnya ruang dan waktu dalam penulisan tesis ini maka penulis hanya akan menitik beratkan pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan jenis pertama yaitu pembunuhan dengan sengaja dan berencana (dolus misdrijven) dalam istilah hukum pidana positif, atau pembunuhan sengaja (qatl al-'amd) di dalam istilah hukum pidana Islam. Adapun pembunuhan sengaja yang penulis maksud di sini adalah sebagaimana dikemukakan oleh as-Sayyid

Sabiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah "pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang *mukallaf* kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati."⁷²

C. Sanksi pidana pembunuhan menurut hukum Positif dan hukum Islam

1. Sanksi dalam hukum positif

Pada pembahsan yang lalu penulis telah menguraikan perihal jenis-jenis pembunuhan bersama dengan unsur-unsurnya, maka dalam pembahasan kali ini penulis akan ketengahkan hal-hal yang berhubungan dengan ancaman hukuman bagi masing-masing jenis pembunuhan di atas. Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan termaktub dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan:

- a. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:⁷³
 - Hukuman mati: hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),
 - 2) Hukuman penjara: hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimun satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya:
 - a) Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP),
 - b) pembunuhan terkualifikasi (pasal 339 KUHP),
 - c) pembunuhan anak (pasal 341 dan 342 KUHP),
 - d) pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP), dan
 - e) menggugurkan kandungan (pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP),

⁷²As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Diyan Li at-Turats, 1990), cet. ke-2, h.

^{435.}Table 19

Table 2003, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana (Jakarta: Bulan Bintang 2003), h.107-110.

- 3) Hukuman kurungan: hukuman kurungan lebih ringan dari pada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya:
 - a) pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan,
 - b) pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum,
 - c) dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.
- 4) Denda: hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.
- b. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis;⁷⁴
 - Pencabutan hak-hak tertentu: hal ini diatur pada pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS;
 - Perampasan barang tertentu: karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya;
 - 3) Pengumuman putusan hakim: hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya.

_

⁷⁴ *Ibid*,.h. 112.

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan berhubungan dengan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja dijelaskan pada pasal 338 Kitab Undangundang Hukum Pidana:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun." ⁷⁵

Dan tindak pidana pembunuhan disengaja dan direncanakan terlebih dahulu, terdapat pada Pasal 340:

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau dipenjara selama-lamanya dua puluh tahun."

2. Sanksi dalam hukum Islam

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *al-'uqubah. Istilah* 'uqubah ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki asal kata عَقِت

أَوْخُرُ الرِّجْلِ " lsebelah belakang dari مُؤَخِّرُ الرِّجْلِ " lsebelah belakang dari kaki/tumit]," atau yang berarti sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum.

'Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.⁷⁸ Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggungjawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.⁷⁹

⁷⁷ Ibn Muhammad, *al-Mufradat...*, h. 340.

.

⁷⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-undang..., h. 240.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 241.

⁷⁸ Abdurrahman, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.

<sup>6.
&</sup>lt;sup>79</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. ke-2, h.55

Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman *kisas*, kedua, sanksi pengganti, berupa *diyat* dan *ta'zir*, dan ketiga, sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.⁸⁰

d. Sanksi Asli/Pokok:

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah di*nas*kan dalam Alquran dan Hadis adalah *kisas*. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus di *kisas* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping *kisas*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarah*. ⁸¹ *Kisas* diakui keberadaannya oleh Alquran, as-Sunah, Ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyari'atkannya *kisas* adalah demi keadilan dan kemaslahatan. ⁸²

Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya *jarimah* tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.⁸³

e. Sanksi Pengganti

1) Diyat

Diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya; artinya pembayaran *diyat* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan *diyat* untuk anggota badan disebut *'irsy*. ⁸⁴ Dalil disyari'atkannya *diyat* terdapat dalam surah an-Nisa': 92, yakni sebagai berikut:

82 *Ibid.*, h. 264.

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet. ke-3, h.261.

⁸¹ *Ibid.*,

⁸³ Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayat, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 26-27.

⁸⁴ Abdul Qodir 'Audah, at-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1969), h. 298.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ حَطَناً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَناً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً فَمَن لَمَّ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيَاقٌ فَلَايَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً فَمَن لَمَّ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بَيْنَاكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيَاقٌ فَلَا الله عَلِيماً حَكِيما

Artinya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada mulanya pembayaran *diyat* menggunakan unta, tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.

Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.⁸⁵

Diyat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu diyat mugallazah dan diyat mukhaffafah. Adapun diyat mugallazah menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut Malikiyah, dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila

⁸⁵ As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990), cet. ke-2, h. 552-553.

waliyuddam (wali korban) menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya. ⁸⁶

Jumlah *diyat mugallazah* adalah 100 ekor unta yang 40 diantaranya sedang mengandung. Jadi apabila dirinci dari 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 30 ekor unta *hiqqah* (unta berumur 4 tahun)
- b. 30 ekor unta *jad'ah* (unta berumur 5 tahun)
- c. 40 ekor unta *khalifah* (unta yang sedang mengandung)

Adapun *diyat mukhaffafah* itu dibebankan kepada 'aqilah (keluarga) pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah *diyat* 100 ekor unta, yaitu:

- a. 20 ekor unta *bintu ma'khad* (unta betina berumur 2 tahun)
- b. 20 ekor unta *ibnu ma'khad* (unta jantan berumur 2 tahun)
- c. 20 ekor *bintu labun* (unta betina berumur 3 tahun)
- d. 20 ekor unta hiqqah dan,
- e. 20 ekor unta jad'ah.

Jadi *diyat* pembunuhan sengaja adalah *diyat mugallazah* yang dikhususkan pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan. Sedangkan *diyat* pembunuhan *syibh 'amd* adalah *diyat* yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada 'aqilah (wali/keluarga pembunuh), dan dibayarkan secara berangsur-angsur selama tiga tahun.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *diyat* pembunuhan sengaja harus dibayar kontan dengan hartanya karena *diyat* merupakan pengganti *qisas*. Jika *qisas* dilakukan sekaligus maka *diyat* penggantinya juga harus secara kontan dan pemberian tempo pembayaran merupakan suatu keringanan, padahal '*amid* (orang yang membunuh dengan sengaja) pantas dan harus diperberat dengan bukti diwajibkannya '*amid* membayar *diyat* dengan hartanya sendiri bukan dari '*aqilah*, karena keringanan (pemberian tempo) itu hanya berlaku bagi '*aqilah*.⁸⁷

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet. ke-3 h. 304.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 307.

Para ulama sepakat bahwa *diyat* pembunuhan sengaja dibebankan pada para pembunuh dengan hartanya sendiri. 'Aqilah tidak menanggungnya karena setiap manusia dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

f. Ta'zir

Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan. Karena *qisas* itu di samping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk *ta'zir*annya sesuai dengan kebijaksananaan hakim, yaitu⁸⁸ Sanksi Penyerta/Tambahan. Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksudkan untuk *sadd az-zara'i*; agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegerakannya dengan cara membunuh, selain itu ada juga hukuman lain yaitu membayar *kifarah*, sebagai pertanda bahwa ia telah bertaubat kepada Allah. *Kifarah* tersebut berupa memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min. Kalau tidak bisa, maka diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 312-313.

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP GRASI

A. Pengertian dan Sejarah Penerapan Grasi di Indonesia

1. Pengertian Grasi

Secara bahasa grasi berasal dari bahasa Belanda (*gratie*), diartikan dengan "pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara (Presiden) kepada seorang terhukum." Menurut Peter Salim dan Yenni Salim di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Grasi berarti "anugerah, dan dalam terminologi hukum Grasi diartikan sebagai bentuk pengampunan kepada para terhukum yang diberikan oleh kepala negara." Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia grasi adalah ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.

Adapun secara terminologi grasi diaertikan oleh J.C.T. Simorangkir dengan "wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merobah sifat atau bentuk hukuman itu." Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqe, grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan."

Secara yuridis pengaturan grasi terdapat di dalam UUD 1945, Undangundang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948. Di dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) dinyatakan: "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung."

⁸⁹ Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 149.

⁹⁰ Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi 1 (Jakarta: Modern English Press. 1991), h. 154.

⁹¹ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 489.

⁹² J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 58.

⁹³ Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006), h. 175-176.

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi "pengampunan dinyatakan grasi yaitu berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden".94

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 dinyatakan "Atas hukuman yang dijatuhkan oleh Mahakamh Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Kepolisian, Mahkamah Tantara Agung, Mahkamah Tentara Tinggi, Mahkamah Tentara, dan pengadilan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, terhukum atau orang lain dapat mohon grasi kepada Presiden."95

2. Sejarah Penerapan Grasi di Indonesia

Pemberian grasi atau pengampunan pada mulanya di zaman kerajaan absolut di Eropa adalah berupa anugrah raja (Vorstelijke Gunst) yang memberikan pengampunan kepada orang yang telah di pidana, jadi sifatnya sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbuh negara-negara modern di mana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintah atas pengaruh dari paham Trias Politicia, yang mana kekuasaan pemerintahan tidak dapat sekehendaknya ikut campur kedalam kekuasaan kehakiman, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi sebagai upaya koreksi terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam hal mengenai pelaksanaanya. 96

Di Indonesia sendiri dasar peniadaan pidana yang telah dibicarakan di atas diatur dalam KUHP. Hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana oleh sebab grasi ditentukan oleh Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang rumusan lengkapnya (setelah diamandemen) ialah "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung".

Secara historis dua konstitusi (selain UUD 1945) yang pernah berlaku di Indonesia, yakni Konstitusi RIS (1949) dan UUDS 1950 juga memberikan dasar

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 108.

95 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 Tentang Mengatur Hal Permohonan Grasi.

⁹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 190.

kepada Presiden untuk memberikan Grasi. Sekedar untuk diketahui, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 lebih lengkap rumusan tentang hak Presiden dalam hal memberikan grasi.

Sebagai salah satu bentuk pengurangan hukuman bagi terpidana di Indonesia, grasi telah mengalami sejarah yang panjang semenjak kemerdekaan Republik Indonesia. Di awal kemerdekaan Republik Indonesia grasi telah tercantum di dalam konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 14 "Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi."

Selanjutnya ketika pasang surut kehidupan politik di Indonesia mengalami puncaknya sehingga para pendiri bangsa ini merasa perlu mengganti konstitusi negara, maka diberlakukanlah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) Tahun 1949. Di dalam konstitusi ini aturan mengenai grasi juga dicantumkan, tepatnya pada Pasal 160, pada ayat (1) dikatakan:

"Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman yang didjatuhkan oleh keputusan kehakiman. Hak itu dilakukannja sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang federal tidak ditunjuk pengadilan jang lain untuk memberi nasehat."

Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan:

"Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan kehakiman itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal, diberikan kesempatan untuk memberi ampun."

Lalu pada ayat (3) dikatakan..

"Amnesti hanya dapat diberikan dengan undang-undang federal ataupun, atas kuasa undang-undang." ¹⁰⁰

⁹⁷ UUD 1945

⁹⁸ Kontitusi R.I.S

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ *Ibid.*,

Selanjutnya ketika Konstitusi Republik Indonesia Serikat dianggap tidak lagi mampu untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dan gejolak politik yang semakin rumit maka pemerintah mengambil langkah agar mengubah konstitusi negara, konstitusi ini dikenal dengan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950. Di dalam UUDS ini aturan mengenai grasi terdapat pada Pasal 107. Pada ayat (1) dinyatakan:

"Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undangundang tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasehat "101"

Adapun pada ayat (2) dikatakan:

"Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk memberi grasi." 102

Lalu pada ayat (3) dikatakan:

"Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung." 103

Ketika gejolak politik yang timbul akibat gonta-ganti konstitusi negara dan pemerintah memandang hal ini akan berakibat petaka bagi bangsa, maka presiden Soekarno mengambil inisiatif positif yaitu mengembalikan konstitusi negara kepada UUD 1945 melalui dekrit presiden 1949. Semenjak saat itu aturan mengenai grasi, dan lain-lainnya dipulihkan sebagimana sedia kala.

¹⁰³ *Ibid.*,

.

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1950.

¹⁰² *Ibid.*,

Selanjutnya pada pada tanggal 18 Agustus 2000 MPR berhasil menyelesaikan tugasnya dalam mengamandemen UUD 1945. Pada UUD 1945 ini aturan mengenai grasi terdapat pada Pasal 14:

- 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 104

Perlu pula penulis tambahkan bahwa ketika berlakunya Konstitusi RIS ini diundangkanlah Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1950 Tentang Grasi. Dalam UUDS 1950 Pasal 107 ayat (1,2) dicantumkan pula tentang hak presiden tersebut yang rumusannya senada dengan Pasal 160 ayat (1,2) Konstitusi RIS tersebut.

Dengan menelaah ketiga konstitusi Indonesia di atas dapatlah dipahami bahwa prinsip dasar pemberian grasi ialah diberikannya pada orang yang yang telah dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan mengajukan grasi berarti dari sudut hukum pemohon telah dinyatakan bersalah, dan dengan mengajukan permohonan ampun (grasi) berarti dia telah mengakui akan kesalahannya itu. Sebab bila dia tidak mengakui kesalahanya, dia tidak perlu mengajukan grasi, tetapi dia dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

B. Eksistensi Grasi menurut Undang-undang No. 5 Thn. 2010 Tentang Grasi

Mengenai eksistensi dan proses serta mekanisme penyelesaian permohonan grasi, semula diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Grasi. Undang-undang ini berlaku hampir selama 52 Tahun. Diganti kemudian dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002, tanggal 22 Oktober 2002 Alasan penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 menurut konsideran huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002, karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, dibentuk berdasarkan RIS, 31 Januari 1950.

¹⁰⁴ UUD 1945. Lembaran negara tanggal 10 Agustus 2002.

¹⁰⁵ Tanggal 1 Juli 1950, LN 50-41, berlaku tanggal 6-7-1950.

¹⁰⁶ LNRI Tahun 2002, No.108.

Oleh karena itu, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat. Alasan itu, dikemukakan lagi pada alinea kedua penjelasan Umum.

Dikatakan, selain Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 bersumber dari kontitusi RIS serta tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku sekarang, substantsinya pun tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya alinea ketiga Penjelasan Umum mensiyalir, terjadinya penyalahgunaan proses grasi berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950. Hal itu terjadi sebagai akibat kelemahan yang terkandung di dalamnya, antara lain:

- Tidak mengenal perbatasan pemidanaan pengadilan yang dapat diajukan permohonan grasi. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, grasi dapat diajukan terhadap semua putusan pemidanaan. Sebaliknya Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002, membatasi permohonan grasi hanya dapat diajukan terhadap pidana penjara paling rendah 2 tahun.
- 2. Melibatkan beberapa instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu:
 - a. Melibatkan Ketua PN membuat pertimbangan yang dikirim kepada kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI),
 - b. KAJARI mengirimkanya kepada MA dan selanjutnya MA meneruskanya kepada Menteri Kehakiman, yang akan mengirimkannya kepada presiden. Sedemikian rupa panjang dan berbelitnya birokrasi yang harus di lalui penyelesaian permohona grasi. Benar-benar efektif dan efisien. Terjadi pemborosan waktu yang merugikan kepentingan penegasan hukum dan kepentingan pidana.
 - c. Menunda pelaksanaan putusan pidana jika terhadapnya diajukan permohonan grasi.

Akibat dari berbagai kelemahan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, banyak permohonan grasi memakan waktu penyelesaian yang sangat lama, kerena prosesnya terlalu birokratis.

C. Pertimbangan Dalam Pemberian Grasi

Sebagaimana di atas bahwa grasi merupakan wewenang yang dimiliki Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara (hak prerogatif). Dalam menghadapi permohonan grasi dari terpidana, Presiden akan memberikan keputusan dengan pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri secara alternatif, yaitu mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut. Keputusan ini juga bersifat absolut, yang artinya tindakan Presiden dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan.

Tidak ada keterangan secara tegas ataupun tersirat dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya mengenai bagaimana permohonan grasi dapat dikabulkan atau ditolak oleh Presiden. Pasal 14 UUD 1945 memberi hak kepada Presiden untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tanpa disertai syarat-syarat atau kriteria pemberiannya, sehingga hak presiden tersebut bersifat mutlak.¹⁰⁷.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa "grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945."

Menurut Satochid Kartanegara, alasan-alasan yang dapat menjadi landasan dalam pemberian grasi antara lain: 108

1. Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil, misalnya apabila dengan

¹⁰⁷ Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Medan: Bina Medis Perintis, 2007) h. 218-219.

Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Dua* (Bandung: Balai Lektur Mahasiswa, t.t), h. 304.

dilaksanakannya hukuman terhadap orang itu, akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar, atau

- 2. Apabila terhukum sedang mempunyai penyakit yang parah.
- 3. Demi untuk kepentingan Negara.

Misalnya dalam peristiwa Tan Malaka, terhadap para tertuduh telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung di Yogyakarta, atas tuduhan dan terbukti hendak menggulingkan Pemerintah RI. Kemudian kepada para terhukum diberi grasi, dengan pertimbangan bahwa mereka dilandasi oleh cita-cita hukum untuk membela Negara.

Menurut J.E. Sahetapy, alasan yang memungkinkan Presiden untuk memberikan grasi adalah sebagai berikut ¹⁰⁹:

- a. Bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan.
- b. Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terdakwa.
- c. Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan Reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba terasa mendesak, terlepas dari kasus Abolisi dan Amnesti.
- d. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok misalnya sehabis revolusi atau peperangan. (mana catatan kakinya)

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya alasan yang dijadikan dasar pemberian grasi adalah karena faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap "kurang adil" maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan

¹⁰⁹ JE. Sahetapy, diunduh dari wawasanhukum.blogspot.com, dengan judul "*Mekanisme Pengawasan atas Hak-Hak Presiden*", pada 2 Mei 2016.

dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan.

Sebagai negara yang mewariskan sistem hukumnya kepada Indonesia, dalam hal grasi, Belanda memiliki pandangan-pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Inionesia dalam hal alasan pemberian grasi kepada terpidana. Hal ini dapat dilihat dari salah seorang ahli hukum negara Belanda, yaitu Utrecht. Beliau merinci beberapa alasan untuk dapat diberikan grasi, yaitu ada 4:

- a. Kepentingan keluarga dari terpidana
- b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat
- c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahanya. 110

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyebutkan bahwa Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebelum memberikan keputusan untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan grasi. Namun dalam UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tidak dijelaskan secara rinci mengenai pertimbangan yang bagaimana yang harus diberikan oleh Mahkamah Agung, yang pasti pertimbangan yang diberikan adalah pertimbangan dari segi hukum.

Jika pertimbangan tersebut dari segi hukum sepatutnya berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang harus memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dalam masyarakat dan melindungi masyarakat dari kejahatan serta menjerakan pelaku sehingga terhindar menjadi residivis¹¹¹, maka pertimbangannya hendaknya memperhatikan aspek positif maupun aspek negatif terhadap terpidana maupun masyarakat bila permohonan grasi dikabulkan atau ditolak. Namun yang pasti, Presiden dalam memberikan keputusan pengabulan

¹¹⁰ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Universitas, Bandung: 1965), h.240.

¹¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1992), h. 49-51.

atau penolakan permohonan grasi tidak terikat pada pertimbangan yang disampaikan Mahkamah Agung.

D. Prosedur Pengajuan Grasi Berdasarkan Undang-undang No. 5 Thn.2010 Tentang Grasi

Walaupun mendapatkan grasi adalah hak setiap terpidana berdasarkan hak periogeratif presiden (sebagai kepala negara), namun dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempermudah pembahasan pada subbab ini maka penulis mengklasifikasikannya ke dalam beberapa poin subbab, yaitu: siapa yang berhak mengajukan grasi, kepada siapa permohonan diajukan melalui siapa permohonan diajukan, kapan permohonan diajukan, berapa kali permohonan dapat diajukan, dan berapa lama menunggu keputusan atas permohonan.

1. Siapa yang Berhak Mengajukan Grasi

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah antara lain:

a. Terpidana

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebut terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan grasi: "Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden."

b. Kuasa Hukum

Dalam Pasal 6 ayat (1) sebagaimana di atas menegaskan juga bahwa kuasa hukum dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus memberi surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya mengajukan grasi. 113

 $^{^{112}}$ UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108.

¹¹³ Yahya Harahap *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 202.

c. Keluarga Terpidana (atas persetujuan terpidana)

Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan grasi. Namun tidak seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus surat kuasa melainkan ada syarat lainnya yaitu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari terpidana. Pasal 6 ayat (2) tidak menentukan bentuk persetujuannya sehingga dapat ditafsirkan bisa berbentuk persetujuan lisan, namun yang paling baik dan tepat, berbentuk persetujuan tertulis baik autentik atau dibawah tangan. Penjelasan Pasal 6 ayat (2)¹¹⁴ menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud keluarga terpidana yaitu:

- 1) Istri atau suami,
- 2) Anak kandung,
- 3) Orang tua kandung, atau
- 4) Saudara kandung terpidana. 115

Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana mati tanpa persetujuan terpidana.

2. Kepada Siapa Permohonan Diajukan

Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 berbunyi: "Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden." 116

Jadi, permohonan grasi, harus langsung:

- a. Dialamatkan dan ditujukan kepada presiden,
- b. Sedang salinannya disampaikan Kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara itu pada tingkat pertama.

Pengajuan permohonan grasi tidak melalui pengadilan tingkat pertama seperti halnya permohonan kasasi atau peninjauan kembali. Yang disampaikan kepadanya hanya salinan permohonan saja. Selanjutnya, salinan permohonan itu

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.

terpidana, dengan persetujuan terpidana.

115 Yahya Harahap Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali, h.203.

¹¹⁶ UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108.

diteruskan pengadilan tingkat pertama tadi ke MA untuk memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden.

3. Kapan Permohonan Diajukan

Grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana prinsip ini dirumuskan pada Pasal (1) ayat (2) jo. Pasal 2 ayat 1: No 22 Tahun 2002 yang berbunyi: "Terpidana seseorang yang dipidana berdasarksan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Selanjutnya Pasal (2) ayat (1) menyatakan: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden." Apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikemukakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), yakni: 118

- Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang hukum acara pidana,
- 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang di tentukan KUHAP atau,
- 3) Putusan kasasi terhadap putusan pengadilan yang disebut pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang dapat diajukan permohonan grasi. Selama putusan pemidanaan belum berkekuatan hukum tetap, tertutup hak terpidana mengajukan permohonan grasi. Permohonan grasi yang demikian menurut hukum masih bersifat prematur.

4. Berapa Kali Permohonan Dapat Diajukan

Pada dasarnya permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana dapat diajukan hanya satu kali saja, yaitu untuk terpidana yang telah mendapatkan putusan yang hukum tetap. Namun untuk terpidana yang belum

 $^{^{117}}$ UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108.

Anda Memahami dan Menyelesaikam Masalah Hukum (Jakarta, YLBHI, 2008), h. 339-340.

mendapatkan keputusan hukum tetap, permohonan grasi dapat diajukan berkali-kali, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi:

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,
- (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.¹¹⁹

5. Berapa Lama Menunggu Keputusan atas Permohonan

Pada dasarnya aturan mengenai berapa lamakah menunggu keputusan grasi bagi terpidana yang telah mengajukan permohonan kepada presiden telah diatur pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002, apakah keputusan itu menolak atau menerima permohonan permohonan:

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung,
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi,
- (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.¹²⁰

Dalam implementasinya, aturan mengenai jangka waktu penantian keputusan presiden atas permohonan grasi terpidana diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal I angka (4): Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10: Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud

¹²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100.

 $^{^{119}}$ UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108.

dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 11 ayat:

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung,
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi,
- (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12 ayat:

- (1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden,
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

BAB IV

TINJAUAN UMUM MENGENAI KISAS DAN PEMBERIAN MAAF MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Sejarah Kisas

1. Pengertian Kisas

Secara bahasa, kisas adalah hukuman mati sebagai pembalasan atas pembunuhan." 121 Kisas bisa juga diartikan dengan pembalasan dendam (berupa pembunuhan). 122 Pada dasarnya kisas berasal dari bahasa Arab yaitu "qishash" yang merupakan kata turunan dari qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, وَقَصَّ _ يَقُصُّ _ قَصًّا وَقِصَاصًا mengikuti (jejaknya), dan membalas. Sementara ar-Ragib al-Asfahani mengartikannya dengan "تَبُّعُ الأَثر, yaitu mengikuti jejak." Ibnu Manzur di dalam Lisan al-Arab menyebutkan القِصَاصُ أَوْ الْقَطْعُ yang maksudnya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Al-Dhahar mengartikan "menghukum prilaku kriminal yang melakukan dengan sengaja (seperti pembunuhan, melukai melukai atau memotong anggota tubuh dan semisalnya) dengan hukuman yang sama dengan kriminalnya. 125 Menurut Ibnu Rusyd, *qisas* ialah memberikan akibat yang sama pada seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya 126.

Adapun secara syariat pengertian qishash didefinisikan oleh Abdul Qadir 'Audah didalam bukunya, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami sebagai "pembalasan yang sebanding atau setimpal kepada pelaku tindak pidana pembunuhan karena

¹²¹ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 531.

122 Ibid., h. 730.

123 Abu al-Husain ibn Muhammad (Ar-Ragib al-Asfahany), Al-Mufradat fi Garib al-

Qur'an (Bairut Lebanon: Dar al-Ma'rifah, tt.), h. 404.

¹²⁴ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.), h. 3650.

Al-dhahar *Al-maqashid asy-Syari'ah lil Uqubah fil Islam* (Beirut: ttp,1426), h. 370.

¹²⁶ Ibnu Rusyd, Bidāyat al-Mujtahid (Jakarta: Pustaka Aman, t.t.), h. 67.

perbuatannya". 127 Dalam al-Mausu'at al-Fighiyyah disebutkan القصاص أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل [Qishash adalah diperlakukan pada yang melakukan jinayah seperti apa yang ia lakukan.]

Dalam Alquran terdapat makna kisas sebagai "mengintai atau mengikuti jejak dari arah yang tidak diketahui oleh yang diikuti", seperti dalam firman Allah Swt. di dalam surat al-Qashash ayat 11:

Artinya:

dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia" maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya,.

Dengan kata kisas, Alguran bermaksud mengingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap si korban. Alguran memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan qishas adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya 129. Di dalam Alquran, kata kisas disebutkan empat kali dan semuanya di dalam bentuk ism (kata benda). Dua di antaranya ism ma'rifah (kata benda defenitif) dengan alif dan lam (الله) dan dua yang lain ism nakirah (kata benda indenfinitif)¹³⁰. Pemahaman terhadap kisas selama ini terkadang masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat angker, menakutkan dan tidak manusiawi sehingga timbul apa yang di namakan "islamphobia", padahal Allah Swt. menggambarkan kisas dalam firman-Nya surat al-Baqarah:179:

t.t.), h. 114.
Wuzarat al-Awqaf wa Al-syu'un Al-islamiyyah bi Al-kuwait, *Al-mausu'at al-*' - Al-islamiyyah 1416 H /1995 M.), h. 259. Fiqhiyyah (kuwait: Wuzarat al-Awqaf wa Al-syu'un Al-islamiyyah, 1416 H./1995 M.), h. 259.

Paisol Burlian Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia (Jakarta: Sinar

Grafika, 2015), h. 29.

¹²⁷ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi,

¹³⁰ Sahabuddin Ensiklopedia Alguran (Kajian kosakata) (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 772-773

Artinya:

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Imam asy-Syaukani menjelaskan ayat ini dengan menyatakan makna ayat ini ialah kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum yang disyariatkan Allah ini, karena bila seseorang mengetahui akan dibunuh secara kisas apabila ia membunuh orang lain, tentulah ia tidak akan membunuh dan akan menahan diri dari meremehkan pembunuhan serta terjerumus padanya. Sehingga hal itu sama seperti jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia. Ini adalah salah satu bentuk sastra (balaghah) yang tinggi dan kefasihan yang sempurna. Allah menjadikan kisas yang sebenarnya adalah kematian, sebagai jaminan kelangsungan hidup, ditinjau dari efek yang timbul yaitu bisa mencegah saling bunuh di antara manusia.

Hal ini dalam rangka menjaga keberadaan jiwa manusia dan kelangsungan hidup mereka. Allah juga menjelaskan ayat ini untuk *ulul albab* (orang yang berakal), karena merekalah orang yang memandang jauh ke depan dan berlindung dari bahaya yang muncul kemudian. Sedangkan orang yang berpikiran pendek tidak memandang akibat yang akan muncul dan tidak berpikir tentang masa depannya. Akibat sikap terburu-buru dan tidak mengerti hakikat syariat yang di tetapkan Allah, banyak orang bahkan kaum muslimin yang belum mau menerima atau bersimpati atas penegakan *qishash* ini, padahal pensyariatan kisas adalah kemaslahatan bagi manusia.

2. Sejarah Kisas

Pemberlakuan kisas di dalam Islam yang kita kenal sejak jaman Nabi Muhammad Saw. Tidak terlepas dari sejarah qisas yang sudah berlaku sejak sebelum Islam itu dtang di tanah Arab. Pemberlakuan kisas di tanah Arab sebelum Islam datang sebagai seting sosial yang mengitari kehadiran Islam itu sendiri.

¹³¹ Imam Ibn Qudamah *al-Mugni, Tahqiq Abdullah Bin Abdilmuhsin At-turki* (Saudi Arabia: Hajar, 1413 H), h. 67.

Berlakunya kisas pada zaman jahiliyyah adalah berdasarkan, bahwa suatu suku secara keseluruhan dianggap bertanggung jawab atas tindakan kekejaman yang dilakukan oleh individu anggotanya. Kecuali jika suku tersebut memecatnya dari keanggotannya dan mengumumkan keputusannya tersebut di hadapan publik. 132

Oleh sebab itulah maka wali si terbunuh menuntut hukum kisas dari si pelaku dan semua orang yang di bawah naungan kabilahnya. Tuntunan ini amatlah serius sehingga terkadang dapat menimbulkan api peperangan diantara kabilah si korban dan kabilah pelaku pembunuhan. Dan tuntunan ini semakin membuat rawannya keadaan bilamana teryata si korban dari kalangan kabilah terhormat atau pemimpin kabilah sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan ada sebagian diantara kabilah-kabilah Arab yanga mengabaikan tuntunan wali si korban, bahkan sebaliknya mereka memberikan perlindungan terhadap si pembunuh sehinggga dengan demikian maka pecahlah perang yang di dalamnya melibatkan orang-orang yang tidak berdosa.

Tatkala Islam datang segera peraturan yang tidak adil ini dibatasi, kemudian dicanangkannyalah bahwa hanya pelaku kejahatan sendirilah yang bertanggung jawab atas tindakan kekejamanya, dia sendirilah yang dihukum karena kejahatannya sesuai dengan alquran surah al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالْأَنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِي الْمُعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari

¹³² As-Sayyid Sābiq, *Fiqhussunnah*, terj. Muhammad Nabhan Husein, Fikih Sunnah (Bandung: Alma'arif, 1984), h. 22.

Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Imam al-Baidowy sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq menafsirkan surat ini dengan mengatakan:

"Tersebutlah pada zaman jahiliyyah ada dua kabilah yang satu terhadap yang lainya berhutang darah. Sedangkan salah satu di antaranya lebih kuat dari yang lainnya lalu kabilah yang lebih kuat bersumpah: kami harus membunuh orang yang merdeka di antara kalian sebagai akibat terbunuhnya hamba sahaya kami dan membunuh lelaki akibat terbunuhnya perempuan. Tatkala agama Islam telah tegak, mereka meminta peradilan kepada Rasulullah saw. kemudian turunlah ayat ini dan Rasulullah memerintahkan mereka supanya berhenti dari adat kebiasaan mereka." 133

Allah Swt. menghapuskan sistem jahiliyyah ini dan menetapkan hukum persamaan dalam masalah pembunuhan bila mana wali si terbunuh memilih alternatif kisas bukanya memberikan pengampunan, lalu mereka hendak melaksanakannya maka laki-laki merdeka dihukum mati bila membunuh laki-laki merdeka, hamba dihukum mati karena membunuh hamba sepadannya, dan perempuan dihukum mati bila membunuh perempuan.

Al-Qurtubhi mengatakan "ayat ini diturunkan dengan membawa penjelasan tentang hukum jenis yang bila mana ia membunuh sejenisnya." ¹³⁴ Untuk itu ayat menjelaskan hukumnya orang merdeka bila mana membunuh orang yang merdeka, hamba bila membunuh hamba, dan wanita bila mebunuh wanita. Tetapi ayat ini tidak mengetengahkan/menyinggung masalah bila mana salah satu di antara jenis tersebut membunuh jenis lainya.

Ayat di atas adalah ayat yang *muhkam* dan bersifat *mujmal* yang kemudian di jelaskan oleh firman Allah swt Surah Al-maidah ayat 42:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالأَّنفِ وَالأُذُنَ بِالأَّذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَاللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ وَالخُّرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّا يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

_

¹³³ Muḥammad ibn Muṣliḥuddin Muṣtafā al-Qaujāry al-Ḥanafy, Ḥāsyiyah Muḥyiddin Syekh Zārah 'Ala Tafsīr al-Qādȳ al- Baidawȳ, Juz II (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419.H/1999.M). h. 434-435

Artinya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Sedangkan Alquran surat al-Baqarah ayat 178, sebagaimana telah dikutip di atas memperkuat hukuman pembunuhan yang sudah berjalan dalam masyarakat Arab. Menurut Umar Shihab tujuan *qishash* adalah menghapus kebiasaan orang jahiliah agar tidak menuntut balas berlebihan jika keluarga mereka terbunuh¹³⁵. Sedangkan menurut Ibn Abbas, *qishash* sudah ada pada bangsa Bani Israil namun pada waktu itu belum ada *diyat*, lalu Allah menurunkan surat al-Baqarah ayat 178, dengan turunya ayat ini, *diyat* berpungsi sebagai pengganti pemaafan¹³⁶.

Dalam perjalanan sejarah, Islam tidak dipenuhi dengan hukuman kisas dan rajam. Ini dibuktikan dengan berbagai sikap Rasulullah dalam merespon kasus-kasus kriminalitas yang dilaporkan kepada Beliau sebagai pihak eksekutif, Beliau cenderung menghindarkan dan meminimalisasikan hukuman dari masyarakat, seperti terungkap dalam hadis beliau diriwayatkan oleh Tirmidzi melalui sanad 'Aisyah: 137

حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحَمَنِ بنُ الأسودِ وأبو عمرٍ البصريُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ ربيعةً. حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زيادٍ الدِّمشقيُّ عن الزُّهريِّ عن عُروةً عن عَائِشَةً قالت: قال رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم: "ادرَءوا الحَدودَ عن المسلمينَ ما استطعتُمْ فإنْ كانَ لهُ مخرجٌ فحَلوا سبيلهُ فإنَّ الإمامَ إنْ يُخطئُ في العفو حيرٌ من أنْ يُخطئُ في العقوبة".

Artinya:

Telah bercerita pada kami Abdurrahaman ibn al-Aswad dan Abu Amr' al-Basri, telah bercerita pada kami Muhammad ibn Rabi'ah telah bercerita pada kami Yazid ibn Ziyad ad-Dimasqi dari Az-zuhri dari 'Urwah dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda ...Hindarilah hukuman

¹³⁵ Umar Shihab Kontekstualitas Alquran (Jakarta: pena madani, 2005), h. 438.

¹³⁶ *Ibid.*.

¹³⁷ Abu Isa Muhammad Ibn Isa ibn Saurah, *al-Jami' as-Shahih* (Damaskus: Mustafa al-Babi al-Halabi, tt.), h.33.

had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhi hukuman.

Hadis ini adalah sejarah hukum yang mengajarkan bahwa hukuman bukanlah tujuan, dan selanjutnya hukuman pun harus diminimalkan. Bahkan menurut Sodiq Mahdy, seorang pemikir Sudan, ayat tentang kisas dimulai dengan ungkapan "Hai orang-orang yang beriman", ini mengindikasikan bahwa kisas ditujukan untuk masyarakat yang sudah beriman, mempunyai kesadaran hukum tinggi dan meminta suka rela.

2. Syarat-syarat Kisas

Untuk melaksanakan hukuman kisas perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban ¹³⁸. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pelaku (pembunuh)

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Wahbah az-Zuhaily mengatakan ada syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk diterapkannya hukuman kisas, syarat tersebut adalah pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan, maksudnya pembunuhan dalam kondisi bebas memilih, sebab seandainya ia di paksa maka berarti hak memilihnya tercabut, tanggung jawab tidak dibebankan terhadap orang yang hilang hak memilihnya. 140

b. Korban (yang dibunuh),

Untuk dapat diterapkannya hukuman kisas kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang orang yang ma'shum ad-dam artinya korban adalah orang yang

¹³⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 151.

¹³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 152.

¹⁴⁰ Sayyid Sabiq Fikih Sunnah (Bandung: Al ma'rif, 1984),h. 47.

dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumhur ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

c. Perbuatan Pembunuhannya

Dalam hal perbuatan menurut hanafiyah pelaku diisyaratkan harus perbuatan langsung (*mubasyaroh*), bukan perbuatan tidak langsung (*tasyabbuh*). Apabila tassabub maka hukumannya bukan qishash melainkan diyat. Akan tetapi, ulama-ulama selain hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman qisas.

d. Wali (keluarga) dari Korban

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaanya maka kisas tidak bisa dilaksankan. Akan tetapi ulamaulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini.

3. Alat bukti dalam kisas

Setiap ketetapan hukum yang dijatuhkan kepada terpidana, haruslah melalui proses peradilan. Ini merupakan konsep hukum umum dan konsep hukum Islam. Sedangkan proses pembuktian sebuah perbuatan itu benar-benar terjadi tentunya memerlukan aturan, aturan ini di sebut dengan hukuman acara.

Dalam konsep hukum acara ini, fikih islam sudah mengatur secara jelas konsep menetapkan suatu hukum. Suatu itu harus dikuatkan dengan alat-alat bukti yang valid agar memudahkan dan menyakinkan hakim dalam memberikan putusan¹⁴¹.

Alat-alat dalam menetapkan sebuah kejahatan yang mengakibatkan kisas atau diyat adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan (الإقرار): syarat dalam pengakuan bagi kasus pidana yang akan berakibat qisas adalah harus jelas dan terperinci. Tidaklah sah pengakuan yang umum dan masih terdapat syubhat.

¹⁴¹ zuhaili jilid 7 *Adillatuhu*..., h. 5796.

b. Persaksian (الشهادة): dalam kasus pidana selain zina, syarat minimal adalah 2 orang saksi lelaki yang adil. Dalam hal kesaksian, jika terdakwa mengingkari kesaksian dua saksi tersebut, maka bagi terdakwa untuk bersumpah atas pengingkarannya tersebut, dan dilakukan pembuktian terbalik, ini berdasarkan kaidah hukum Rasulullah saw:

Hadis ini sangat penting karena merupakan dasar dalam bab hukum dan perselisihan, karena bukti adalah segala sesuatu yang menunjukan kepada yang benar. Dengan demikian bukti itu sangat banyak macamnya dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Bukti di butuhkan pada setiap pengakuan, maka pengakuan tanpa bukti tidak dihiraukan. Namun ada kalanya mesti penuduh tidak membawa bukti, di butuhkan sumpah dari yang dituduh jika dia mengingkarinya. Hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan yang dia ketahui tetapi harus dengan bukti-bukti.

- c. Menarik diri dari sumpah (النكول عن اليمين): yaitu ketika terdakwa menarik diri (mengelak) dari bersumpah yang di ajukan kepada terdakwa Melalui hakim. Akan tetapi, alat ini hanya dipakai oleh mazhab hambali sedangkan alat bukti ini menurut mazhab hanafi hanya terbatas pada kisas anggota badan dengan keadaan sengaja dan sedangkan kisas jiwa dan lainya tidak boleh menggunakan alat bukti ini, akan tetapi terdakwa dipenjara sampai ia bersumpah atau mengaku. dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa alat bukti ini masih berstatus *Mukhtalah Fiih* (diperdebatkan) dikalangan ulama fikih.
- d. *Al-Qasamah*: sebuah sumpah yang diulang-ulang bagi kasus pidana pembunuhan. Ini dilakukan 50 kali sumpah dari 50 laki-laki, menurut mayoritas ulama, orang-orang yang bersumpah ialah ahli waris korban dengan maksud untuk menetapkan tuduhan pembunuhan terhadap terdakwa. Setiap orang perlu menyebutkan dalam sumpahnya " demi Allah yang tiada tuhan yang disembah melainkan-Nya, sesungguhnya orang ini memukulnya lalu ia mati atau dia telah di bunuh oleh orang ini

B. Dalil-dalil Diwajibkannya Kisas

1. Dalil Alquran

Adapun dalil-dalil yang mewajibkan pelaksanaan kisas, terdapat di dalam nash-nash berikut:

a. Dalil-dalil kisas dalam Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنتَى بِالْأَنتَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.(Q.S. al-Baqarah:178).

Al-Baidawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa, ayat ini turun berkaitan dengan kejadian pembunuhan antara dua kaapabilah Arab yang terjadi pada masa jahiliyah yang mana pada zaman jahiliyyah ada dua kabilah yang satu terhadap yang lainya berhutang darah. Sedangkan salah satu di antaranya lebih kuat dari yang lainnya lalu kabilah yang lebih kuat bersumpah: "kami harus membunuh orang yang merdeka di antara kalian sebagai akibat terbunuhnya hamba sahaya kami dan membunuh lelaki akibat terbunuhnya perempuan."

Tatkala agama Islam telah tegak, mereka meminta peradilan kepada Rasulullah saw. kemudian turunlah ayat ini dan Rasulullah memerintahkan mereka supanya berhenti dari adat kebiasaan mereka." Selanjutnya belaiu mengatakan Allah Swt. menghapuskan sistem jahiliyyah dan menetapkan hukum

¹⁴² Muḥammad ibn Muṣliḥuddin Muṣtafā al-Qaujāry al-Ḥanafy, Ḥāsyiyah Muḥyiddin Syekh Zārah '*Ala Tafsīr al-Qādȳ al- Baidawȳ, Juz II* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419.H/1999.M). h. 434-435. Lihat Juga as-Sayyid Sābiq, *Fiqhussunnah*, terj. Muhammad Nabhan Husein, Fikih Sunnah (Bandung: Alma'arif, 1984), h. 23-24.

persamaan dalam masalah pembunuhan bila mana wali si terbunuh memilih alternatif *qishash* bukanya memberikan pengampunan, lalu mereka hendak melaksanakannya maka laki-laki merdeka dihukum mati bila membunuh laki-laki merdeka hamba dihukum mati karena membunuh hamba sepadannya dan perempuan dihukum mati bila membunuh perempuan.¹⁴³

b. Selain ayat di atas, Aquran juga menjabarkan objek kisas:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(Q.S. al-Maidah:45).

Solusi Alquran ini memberikan kebebasan kepada keluarga korban untuk memilih menuntut balas atau dalam bentuk materi/diyat. Alquran bahkan menambah pengampunan yang tentu saja di anggap kebajikan yang memiliki nilai tinggi. Solusi ini menganggap pembunuhan sebagai kejahatan yang bersifat pribadi.

c. Di dalam al-Maidah ayat 32 dengan jelas Allah mengatakan pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan hanya terhadap keluarga korban melainkan juga terhadap masyarakat luas:

Artinya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan

¹⁴³ *Ibid.*,

Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolaholah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Menurut al-Jazairi, surat al-Baqarah ayat 178 ini mengandung dua fungsi: Pertama: fungsi sosial, yaitu usaha membasmi kembalinya penjahat pada kejahatannya, ancaman, memperbaiki, dan mencegah orang lain ke dalam perbuatan pembunuhan tersebut. Kedua: fungsi moral, yaitu kepuasan perasaan orang banyak untuk menjamin rasa ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. 144

2. Dalil-dalil kisas dari Hadis Rasulullah Saw.

Adapun dalil-dalil yang mewajibkan pelaksanaan kisas, terdapat di dalam hadis-hadis berikut:

a. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah Saw. bersabda:

حدثني عبد الله بن منير: سمع عبد الله بن بكر السهمي: حدثنا حميد، عن أنس: أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أنس، كتاب الله القصاص) فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).

Artinya:

"Menceritakan kepadaku Abdullah ibn Munir, dia mendengar Abdullah ibn Bakr As-Sahmy, telah bercerita kepada kami Hamid, dari Anas bahwa Ar-Rabi' talah menlukai wajah seorang hamba maka mereka meminta maaf kepadanya, maka ia pun enggan memberi maaf, maka mereka datang kepada Rasulullah dan mereka tidak mau kecuali dilaksanakan qisas, maka Anas ibn An-Nadhr bertanya ya Rasulullah apakah engkau akan memecahkan wajah Ar-Rabi', demi Allah janganlah kau lukai wajahnya, lalu Rasulullah Saw bersabda hai Anas hai Anas inilah ketetapan Allah yaitu qisas, maka merekapun rela, dan memaafkannya,

_

¹⁴⁴ *Ibid.*,

maka Rasulullah Saw. Bersabda sesungguhnya ada diantara hambahamba Allah yang apabila ia bersumpah maka Allah akan mengabulkannya.

Hadis ini menjelaskan bahwa keluarga korban berhak untuk memilih antara *qishash* atau memaafkan, dengan demikian kisas bukanlah alternatif tunggal.

b. Dari Ubadah ibn Shamit berkata:

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الرُهري. وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولانيُّ: أنه سمع عبادة بن الصامت يقول:قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله، فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه). فبايعناه على ذلك.

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman, telah memberitahu kepada kami Syu'aib, dari Az-Zuhry, berkata Al-Laits, telah bercerita kepadaku Yunus, dari Ibn Syihab, membertitahukan kepadaku Abu Idris Al-Khulany: bahwa dia mendengar 'Ubadadah ibn Shamit, dia berkata: berkata kepada kami Rasulullah Saw., saat itu kami berada di dalam sebuah majelis: Apakah kalian mau berbai'at kepadaku agar jangan syitik kepada Allah dengan sesuatu apapun, dan jangan mencuri, dan jangan berzina, jangan membunuh anak-anak kalian, dan jangan berbuat kebohongan yang diada-adakan, dan tidak bermaksiat di dalam kebaikan. Dan barang siapa diantara kalian yang menepatinya maka pahalanya di sisi Allah, dan barang siapa yang terjerumus ke dalamnya lalu dihukum di dunia maka itu adalah penghapus dosanya, dan barang siapa yang terjerumus ke dalamnya lalu Allah menutupinya maka urusannya kepada Allah, bila Ia suka Ia akan menazabnya, dan bila ia suka akan dimaafkan. Maka kami pun berbai'at atas itu.

c. Hadis Qudsi dari Abi Zar:

حدثنا عبيدالله بن عبدالرحمن بن بحرام الدارمي. حدثنا مروان (يعني ابن محمد الدمشقي). حدثنا سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر،عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال "يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا تظالموا.

Artinya:

Telah bercerita kepada kami 'Ubaid Allah ibn 'Abd Rahman ibn Bahram Ad-Darimy, telah bercerita kepada kami Marwan (yaitu ibn Muhammad Ad-Dimasyqy), bercerita kepada kami Sa'id ibn Abd Al-'Aziz, dari Rubai'ah ibn Yazid, dari Aby Idris Al-Khaulany, dari Abu Dzar, dari Nabi Saw., berdasarkan yang ia riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala berkata: wahai hamba-hambaKu! Sesungguhnya telah Aku haramkan bagi diriKu kezhaliman, dan Aku jadikan itu haram bagi kamu, maka janganlah saling menzhalimi.

3. Dalil-dalil akal

Adapun dalil-dalil akal yang mewajibkan pelaksanaan kisas, adalah sebagai berikut, secara logika, keluarga korban pembunuhan akan menuntut pembalasan setimpal atau dalam perbendaharaan budaya Indonesia dikenal dengan istilah "utang nyawa dibayar dengan nyawa". Dari segi keadilan sudah sepantasnya orang yang membunuh diperlakukan sesuai dengan cara dia melakukan kejahatan tersebut. Dari sisi kemaslahatan, yaitu demi mengupayakan keamanan masyarakat, menjaga jiwa, mencegah perencana pembunuhan¹⁴⁵.

Semua itu agar hidup manusia dalam ketenangan logika ini diambil berdasarkan surat al-Baqarah ayat 179 yaitu:

Artinya:

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orangorang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Bila dikaji ayat ini menggunakan terminologi *ulul albab* dalam konteks kisas. Istilah ini menarik di karenakan beberapa sebab. Pertama, *ulul albab* adalah orang yang dapat memaksimalkan daya pikir untuk menggali alasan mengapa Allah mewajibkan kisas kedua *ulul albab* diharapkan bisa menganalisa bahwa pensyari'atan kisas sebagai rahmat bagi manusia dan menjaga darah mereka.

¹⁴⁵ Paisol Burlian *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2015), h. 38.

4. Hukum Kausalitas

Pelegalan hukuman kisas merupakan tindakan preventif sekaligus represif untuk membuat orang lain menjadi takut, karena konsekwensi hukuman yang akan dia terima. Allah menegaskan dalam firmaNya, tentang kewajiban kisas, menunjukkan pentingya pelaksanaan qisas juga didasarkan untuk menghindari reaksi masyarakat yang bersifat balas-dendam, emosional, sewenang-wenang, dan tak terkendali. Artinya, kisas dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam pribadi atau masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apapa bila kisas tetap diberlakukan.

Masyarakat menginginkan keadilan, di mana bagi seorang pembunuh sepantasnnya dibunuh dan bagi penganiaya sepantasnya dianiaya pula. Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik mengatakan, bahwa "barangsiapa membunuh orang lain dengan batu maka ia dibunuh dengan batu, apabila ia membunuh dengan parang maka pelaku juga dibunuh dengan parang." Dengan demikian, hukum kisas yang ditetapkan al-Qur'an bertujuan untuk mencegah permusuhan di antara sesama manusia.

5. Dalil Nilai *Ta`dīb* dan *Ta`līm*

Suatu hukuman haruslah mempunyai efek pembelajaran bagi terdakwa dan juga bagi yang lainnya. Seorang terdakwa dihukum agar dirinya dapat belajar dari tingkah lakunya dan tidak akan melakukan kejahatan yang sama nantinya. Hukuman kisas sangat efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan yang berat. Kecuali itu, hukuman qisas memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari hukuman lainnya karena memiliki efek yang menakutkan di samping juga lebih hemat. Hukuman kisas akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun

_

¹⁴⁶ Rusyd, *Bidāyat...*, 66.

prevensi khusus sekaligus pembelajaran bagi khalayak akan arti pentingnya menjaga hak-hak sesama dan tidak melanggarnya.¹⁴⁷

Berkaitan dengan pendapat yang menyatakan hukum kisas melanggar hak asasi manusia dan *maqāṣid asy-syarī'ah* dibantah oleh M. Rasyid Ridha. Menurut M. Rasyid Ridha "yang terjadi justru sebaliknya, hukum kisas menekankan pentingnya pemeliharaan kehidupan sehingga pembalasan merupakan hal yang diperlukan sebagai sarananya. Oleh karena apabila setiap pelaku pembunuhan diganjar dengan hukuman kisas, dengan sendirinya ia akan terkekang untuk melakukan pembunuhan." ¹⁴⁸

Hukuman kisas bukanlah pembalasan untuk menyakiti, bukan pula untuk melampiaskan sakit hati, tetapi human ini lebih agung dan lebih tinggi, yaitu untuk kelangsungan kehidupan di jalan kehidupan, bahkan qisas sendiri merupakan jaminan kehidupan. Allah berfirman; "Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa"¹⁴⁹. Kelangsungan hidup di dalam kisas bersumber dari berhentinya para penjahat melakukan kejahatan sejak permulaan, karena orang yang yakin bahwa ia harus menyerahkan hidupnya untuk membayar kehidupan orang yang dibunuhnya, maka sudah sepantasnyalah dia merenungkan, memikirkan dan menimbang-nimbang. Kehidupan dalam qisas ini juga bersumber dari terobatinya hati keluarga di terbunuh apabila si pembunuh itu dibalas bunuh pula. Ini untuk mengobati hati dari dendam dan keinginan untuk melakukan serangan. Serangan yang tidak hanya terhenti pada batas tertentu saja, seperti pada kabilah-kabilah Arab hingga berlanjut menjadi peperangan yang sengit selama empat puluh tahun.

Seperti yang terjadi dalam perang basus yang terkenal di kalangan mereka, dan seperti yang kita lihat dalam realita hidup kita sekarang di mana kehidupan mengalir di tempat dan pembantaian dendam keluarga dari generasi ke generasi dengan tiada yang menghentikannya. Memberlakukan hukum kisas berarti kehidupan masyarakat akan terpelihara dengan baik. Masyarakat akan terhindar dari kecurangan dan kekacauan, sebab hukum kisas didasarkan rasa keadilan yang

¹⁴⁷ Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, Qisash; Pembalasan yang Hak, h. 21.

¹⁴⁸ Ridha, *Tafsir...*, h. 123.

¹⁴⁹ QS. al-Baqarah: 179.

sama, terutama keadilan dalam hukum, selain rasa kekeluargaan juga untuk menciptakan kedamaian. Orang yang mengetahui bahwa apabila dia membunuh seorang akan dijatuhi hukuman mati, tentulah dia tidak berani membunuh.

Dengan demikian berartilah dia memelihara jiwa orang lain, yang juga berarti memelihara jiwa sendiri. Banyak manusia yang bersedia mengeluarkan harta yang banyak untuk membinasakan musuhnya. Karena itu, Allah memberlakukan hukuman mati bagi si pembunuh agar kasus pembunuhan berkurang. Hasbi ash-Shiddiegy mengatakan bahwa "Allah mewajibkan dalam posisi yang sama dan berlaku adil dalam menjalankan hukum gisas. Penuntutan peradilan yang setimpal dan objektif dalam kasus pembunuhan."150

C. Gugurnya Kisas dan Pemberian Maaf

Maaf ('afw: secara bahasa, berasal dari bahasa Arab "عفو" yang berasal dari asal kata "عفا – يعفو – عفوا " yang diartikan dengan "عفا بعفو – عفوا" [sengaja menerima sesuatu]. 151 Secara istilah fikih dikemukakan oleh mazhab Hanafiah dan mazhab Malikiyah adalah "menggugurkan tuntutan qisas secara gratis." ¹⁵² Sedangkan menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah maaf adalah meringankan tuntutan qisas secara gratis atau diganti dengan diyat. 153

Menurut Rahmad Hakim di dalam Hukum Pidana Islam - Figh Jinayah pemaafan sebagai unsur pengecualian hukuman, 154 hanya berlaku untuk pidana yang diancam dengan hukuman qisas yakni tindak pidana pembunhan dengan sengaja dan pelukaan dengan sengaja, ataupun tindak pidana pembunuhan atau pelaku oleh karena kesalahan.

Sebagaimana telah penulis terangkan di atas bahwa penerapan kisas adalah salah satu cara untuk menjamin kelangsungan hidup di muka bumi ini, namun syariat Islam bukanlah sebuah syariat yang kaku, apalagi masalah qisas adalah

¹⁵⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur'ânul Majid an-Nûr (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 285-286.

¹⁵¹ Abū Qāsim al-Ḥusain Ibn Muḥammad, Al-Mufradāt fī Ģarīb al-Qur'ān (Beirūt Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1324 H.), h. 393.

 ¹⁵² Zuhaili, *al-Fiqh*..., h. 288.
 153 *Ibid.*, h. 288.

¹⁵⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam- Fiqh jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 125.

sebuah hukum yang memiliki dua sisi hak. Di satu sisi, di dalamnya terdapat hak Allah untuk menentukan bahwa tindak pidana pembunuhan harus dibalas dengan pembunuhan pula. Namun di sisi lain, di dalam kisas ada pula hak manusia, dimana jika keluarga korban dengan sukarela memberikan pemaafan kepada tersangka maka dengan sendirinya allah tidak akan memaksa agar pelaku dihukum kisas.

Namun demikian bukan berarti pelaku akan bebas dari segala macam tuntutan, tetapi ada beberapa hukuman pengganti yang harus dijalankan oleh korban, namun hal ini bukanlah fokus penulis dalam penelitian ini. Yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah, apa saja yang menyebabkan gugurnya qisas tersebut.

kisas dapat gugur setelah diputuskan, yaitu dengan salah satu sebab berikut: pertama; pelaku meninggal dunia, kedua; adanya pemaafan, ketiga; adanya perdamaian, dan keempat; hubungan pewarisan.

1. Pelaku meninggal atau kehilangan salah satu anggota tubuh yang akan menjadi objek kisas, jika pelaku yang telah di wajibkan kisas meninggal dunia, atau ia kehilangan anggota tubuh yang akan dijatuhkan kisas, maka kisas yang akan diberlakukan kepadanya menjadi gugur. Hal ini tidak lain karena pemenuhan hak kisas sudah tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan.

Jika kisas telah gugur maka pelaku wajib menggantikannya dengan diyat dari hartanya dan membanyarkanya kepada keluarga korban. Ini merupakan pendapat Hanbali dan salah satu pendapat Syafi'i. Imam Malik dan para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa korban tidak wajib untuk membayar diyat karena hak keluarga korban berkaitan dengan nyawa si pelaku, tetapi kini pelaku sudah tidak ada lagi (meninggal), dan menyebabkan hak kisas gugur. Karena itu, para keluarga korban

tidak berhak untuk menuntut pembanyaran diyat kepada pelaku karena harta itu telah menjadi milik sah para pewaris pelaku. 155

Pendapat pertama berlasan bahwa hak para keluarga korban, terletak pada nyawa korban (kisas) atau tanggungan korban (diayat), para pewaris korban berhak untuk memilih salah satu dari keduanya (*kisas atau diyat*) sesuai dengan keinginan mereka jadi, bila salah satu dari hak itu hilang maka akan berpindah ke hak yang lain yang masih ada.

2. Pelaku dimaafkan oleh seluruh atau salah satu keluarga korban. Pemberian maaf adalah suatu yang lebih dianjurkan dari pada kisas, hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 178:

Artinya:

... Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Adapun yang berhak memberi maaf harus berakal dan telah memasuki masa mumayyiz karena kisas tanpa menerima hak ini belum dimiliki oleh anak kecil dan orang yang tidak berakal. Berhubungan dengan siapakah diantara ahli waris yang paling berhak memberikan pemaafan, maka berdasarkan yang diterangkan oleh Yusri as-Sayyid Muhammad di dalam *Jami' al-Fiqh* adalah ahli waris yang paling dekat hubungannya dengan korban, walaupun ia seorang perempuan (ibu contohnya). ¹⁵⁶ Jadi dengan demikian bila ahli waris terdekatnya telah memberi pemaafan maka para ahli waris yang lebih jauh tidak boleh

_

¹⁵⁵ Zuhaily, *al-Fiqh...*, h. 286.

¹⁵⁶ Yusri as-Sayyid Muhammad, *Jami' al-Fiqh* (Mansurah: Dar al-Wafa', 1321 H./2000 M.), h. 342.

memaksakan agar pelaku dihukum kisas, walaupun mereka terdiri dari laki-laki yang banyak. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud:¹⁵⁷

أحبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدثني حصين قال: حدثني أبو سلمة وأنبأنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني حصين أنه سمع أبا سلمي يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة.

Artinya:

Telah memberi tahukan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, dia berkata: telah bercerita kepada kami al-Walid dari al-Auza'i, dia berkata: telah memberi tahukan kepadaku Husain, dia berkata: telah memberitahukan kepadaku Abu Salamah, dan telah mengabarkan al-Husain ibn Hurais berkata: telah bercerita kepada kami al-Walid, dia berkata: telah bercerita kepada kami al-Auza'i, dia berkata: telah membetahukan kepadaku Husain bahwasanya dia mendengar Abu Salamah bercerita dari 'Aisyah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Kepada seluruh ahli waris korban hendaklah menahan diri (dari qisas) karena telah dimaafkan (oleh ahli waris terdekat) kerena dialah yang paling utama untuk memberi maaf walaupun seorang perempuan.

3. Bila pihak pelaku dan korban (para pewarisnya) sepakat atas akad damai. Adapun yang dimaksud dengan damai adalah peniadaan hukuman kisas dan digantikan dengan diyat, baik jumlah diat itu lebih banyak daripada normalnya, atau sama dengannya atau lebih sedikit darinya. Damai ini dibolehkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw. Riwayat Abu Daud melalui Abu Hurairah: 159

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِي، أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَقَنَا أَحْبَرَنِا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، أَوْ عَبْدُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدُ الوَاحِدِ الدِّمَشْقِي، ثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، أَوْ عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، شَكَّ الشَّيْخُ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَالْمَلْخُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ" زَادَ أَحْمَدُ " إِلاَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ" زَادَ أَحْمَدُ " إِلاَّ صُلْحاً أَحْلَ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

Abu 'Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali (an-Nasa'i), *Sunan an-Nasa'i* (Riad: Maktabat al-Ma'arif, 1417 H.), h. 731.

¹⁵⁸ Zuhaily, *al-Figh...*, 293.

Abu Daud Sulaiman ibn al-As'ats as-Sijistany, *Sunan Abu Daud* (Riad: Maktabat al-Ma'arif, 1423 H.), h. 644.

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Sulaiman Ibn Daud al-Mahri, telah bercerita kepada kami Ibn Wahb, telah memberitahukan kepada ku Sulaiman Ibn Bilal, telah bercerita kepada kami Ahmad Ibn Abdul Wahid Ad-dimasqi, telah bercerita kepada kami Marwan yaitu Ibn Muhammad, telah bercerita kepada kami Sulaiman Ibn Bilal, atau Abdul Aziz Ibn Muhammad, Syakk Asy-syekh, dari Kasir Ibn Zaid, dari Alwalid Ibn Rabah, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Perdamaian itu boleh, kecuali damai untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Namun dalam hal wali si korban hanya teridiri dari seorang anak kecil, atau orang kurang waras, atau diwakili oleh hakim, maka *diyat* (uang pengganti) diyat tidak boleh kurang dari jumlah diyat yang telah ditentukan.¹⁶⁰

4. Hubungan saling mewarisi, hubungan saling mewarisi antara anak dengan bapaknya atau sebaliknya menyebabkan halangan yang dapat menggugurkan kisas. Hal berdasarkan hadis riwayat Ibn Majah dari jalur Ibn Abbas: 161

Telah bercerita pada kami Suwaid Ibn Sa'id, telah bercerita pada kami Ali Ibn Mushir, dari Ismail Ibn Muslim, dari 'Amr Ibn Dinar, dari Tawus, dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah saw berkata:Tidak dibunuh (qisas) seorang bapak karena membunuh anaknya.

D. Rukun dan Syarat Pemberian Maaf

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa qisas wajib dilaksanakan karena di dalamnya ada jaminan kelangsungan hidup khalayak ramai. Namun demikian, sebagaimana salah satu sifat Allah adalah Maha Pemaaf, demikian pula di dalam qisas masih dimungkinkannya membuka pintu maaf kepada pelaku yang

_

Artinya:

¹⁶⁰ Zuhaily, *al-Fiqh...*, 294.

Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibn Majah* (Riad: Maktabat al-Ma'arif, 1417 H.), h. 453.

diberikan ahli waris korban. Namun dalam pelaksanaannya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

1. Rukun Maaf

Sebagaimana dimaklumi bahwa hukum acara peradilan dalam hukum pidana Islam tidaklah serumit seperti yang didapatkan pada hukum acara Barat yang kita kenal di Indonesia, dengan demikian maka rukun maaf didalam kisas juga sangat mudah dan sederhana. Pemberian maaf dari ahli waris korban cukup dengan mengatakan:

- a. Aku maafkan;
- b. Aku gugurkan tuntutan;
- c. Aku bebaskan dari tuntutan;
- d. Telah kuberikan:
- e. Dan lain-lain" ¹⁶²

Kata-kata tersebut atau yang sejenisnya harus diucapkan di depan persidangan. Dengan demikian maka dianggap wali si korban telah memberi maaf kepada pelaku, dan pelakupun bebas dari tuntutan kisas.

2. Syarat Pemberian Maaf

Adapun syarat dalam pemberian maaf ada dua:

a. Yang memberi maaf haruslah seorang yang telah berakal dan balig, maka tidak sah bila maaf diberikan oleh ahli waris yang masih kecil atau gila. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan iman At-tirmizi melalui jalur al-Hasan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى القُطَعِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحُسَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم قال: "رُفعَ القَلَمُ، عَنْ ثَلاَثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشْبُ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّ يَعْقِلَ". وَفِيْ البَابِ عَنْ عَائِشَةَ. حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشُبُ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّ يَعْقِلَ". وَفِيْ البَابِ عَنْ عَائِشَةَ. حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ

_

¹⁶² Zuhaily, *al-Figh...*, 287.

غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ، وَعَنِ الغُلَامِ حَتَّ يَخْتَلِمَ. وَلَا نَعْرِفُ لِلْحَسَن سِمَاعاً مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ.¹⁶³

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Muhammad Ibn Yahya al-Quta'i, telah bercerita kepada kami Bisyr Ibn Umar, telah bercerita kepada kami Hammam dari Qatada, dari Hasan dari Ali bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Diangkat pena dari tiga orang yaitu seorang yang tidur sampai ia terbangun, dari sorang anak-anak sampai ia dewasa, dan dari orang yang tidak berakal sampai ia berakal. Dan dalam sebuah riwayat tentang Aisyah yaitu hadis Ali (Hadis Hasan Garib) di riwayatkan dari sisi yang berbeda yaitu dari seorang anak sampai ia bermimpi, tapi kami tidak tahu ada pembicaraan tentang ini kecuali dari jalur Ali Ibn Thalib ra.

b. Maaf harus diberikan oleh orang yang berhak memaafkan, karena maaf adalah menggugurkan hak (kisas) dan pengguguran hak tidak mungkin diberi oleh orang yang tidak berhak.¹⁶⁴ Adapun yang berhak disini adalah ahli waris baik perempuan maupun laki-laki menurut jumhur ulama. Sementara menurut mazhab Malik boleh pula diberikan oleh ahli waris 'asabah.¹⁶⁵

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat di atas maka gugurlah tuntutan qisas atas pelaku. Selanjutnya adalah, apakah masih ada hak negara untuk menghukum si pelaku?, menurut para ulama mazhab Maliki, negara wajib menta'zir pelaku dengan alasan bahwa "di dalam kisas terdapat hak Allah dan hak korban/ahli waris dan juga hak umat/khalayak ramai, maka hakim harus menghukumnya dengan 100 kali cambukan ditambah dengan 1 tahun penjara." Sementara para ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa "tidak ada hukuman lain bagi pelaku yang telah mendapat pemaafan mutlak."

 $^{^{163}}$ Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah at-Tirmizi $Sunan\ Tirmizi,\ cet\ 1$ (Riyad: Maktabah al-Ma'rif, 1417 H), h. 335.

¹⁶⁴ Zuhaily, *al-Fiqh...*, h. 288.

¹⁶⁵ *Ibid.*,

¹⁶⁶ *Ibid.*, 291.

¹⁶⁷ *Ibid.*,

E. Prosedur Pengajuan Pemberian Maaf dalam Hukum Islam

Pengajuan maaf dalam sistem hukum Islam, memang tidak secara eksplisit ada penjelasan hirarki dan sistematis tentang cara pengajuannya, seperti yang terdapat dalam hukum positif. Hukum islam diturunkan dengan memandang manusia dengan sifat-sifat kemanusiaan (insaniyah) yang Allah SWT tetapkan sebagai sunnatullah yang tidak mengalami perubahan.

Karena dari segi kemanusiaan manusia tidak mengalami perubahan sampai akhir, untuk itu islam memberi hak bagi korban untuk menuntut sesuai dengan kejahatan yang dialaminya, juga diberi hak untuk memaafkan pelakunya dengan proses yang adil dan maslahat¹⁶⁸. Tentang pengajuan dalam Islam sangat sederhana, dan tidak seperti proses pengajuan upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam hukum positif, hal ini karena memang Undang-undang acuan berbeda.

Dalam Islam hukum sudah ditentukan oleh Alquran dan Hadis yang setiap tindakan pelanggaran hukum akan diancam dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dipastikan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Sehingga kepastian hukum sangat jelas tanpa ada penafsiran yang masih diliputi oleh nafsu yang kemudian keadilan bisa di rasakan bersama.

Oleh karena itu, permohonan maaf dalam islam pernah dicontohkan dalam sebuah kisah Rasul, bahwa suatu ketika diajukan kepada Rasul seorang wanita yang mencuri untuk di adili dan dijatuhi hukuman *Had* potong tangan terhadapnya. Kemudian datang seorang sahabat yang bernama Usmah Ibn Zaid dan dia meminta permohonan maaf untuk seorang wanita tadi, tetapi Nabi menolak dan bahkan menegur Usamah seraya berkata: "apakah kamu mengajukan keringan terhadap salah satu hukum Allah SWT, demi Allah SWT kalau saja Fatimah mencuri, pasti akan aku potong tangannya" (HR. Bukhari, Muslim)

_

Santoso *Pengajuan Grasi yang Berulang-ulang Menurut UU Nomor 22 tahun2002 dan Hukum Islam* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2008), h. 27.

BAB V

PERBANDINGAN PEMBERIAN GRASI DAN MAAF

A. Analisa Grasi Menurut Hukum Positif

Untuk mempermudah dalam menganalisa grasi menurut hukum positif di Indonesia maka dalam bab ini akan membaginya ke dalam beberapa sub analisa yaitu; *pertama*: siapa yang memberi Grasi, *kedua*: siapa yang memberikan pertimbangan dalam pemberian Grasi, *ketiga*: prosedur pemberian Grasi.

1. Siapa yang Memberi Grasi

Tentang siapakah yang berwenang memberi grasi terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati yang telah memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap, ¹⁶⁹ di Indonesia secara jelas dapat dilihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 14 dikatakan: ¹⁷⁰

- 1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
- 2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari kedua pasal tersebut dapat dianalisa bahwa yang berhak memberi grasi adalah Presiden, sebagaimana halnya Presiden berhak memberi rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Maka pemberian grasi adalah semata-mata hak prerogatif presiden.

Namun yang perlu digarisbawahi bahwa Presiden dalam memberi grasi bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara.¹⁷¹ Dimana

¹⁶⁹ Hal ini dapat dilihat pada konsideran "menimbang" huruf b Undang-undang No. 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-undang No 22 Tahun 2002 tentang grasi "bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

¹⁷⁰ Undang-undang Dasar 1945.

Sebagaimana diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia, sebagaimana halnya presiden di beberapa negara yang berbentuk presidensial memiliki dua jabatan utama yaitu sebagai

menurut analisa penulis Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak berhak menginterpensi atau mencampuri urusan dan wewenang lembaga yang setingkat dengannya yaitu Mahkamah Agung, 172 dimana penjatuhan pidana mati berpuncak pada Mahkamah Agung.

2. Siapa yang Memberikan Pertimbangan dalam Pemberian Grasi

Sebagaimana halnya di atas bahwa yang berwenang memberi atau menolak grasi adalah Presiden. Dalam hal ini Presiden dalam memberi atau tidak memberi grasi perlu pula mendapatkan pertimbangan dari pihak yang berkompetensi untuk itu. Adapun yang berhak dan berwenang untuk memberi atau menolak pertimbangan grasi adalah Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung "Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi."173

Penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan pemberian atau penolakan grasi oleh Mahkamah Agung kepada presiden selaku kepala negara terdapat pada penjelasan atas pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Adapun bunyi penjelasan tersebut adalah sebagai berikut: "Pemberian nasihat hukum yang dimaksudkan pasal ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi."

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan aturan-aturan teknis lain yang berhubungan dengan pemberian grasi ini, lebih lanjut diimplemantasikan di dalam Peraturan Perundang-undangan berikut ini:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 7, Nomor 18 dan Nomor 26, tahun 1947 serta Peraturan Pemerintah Nomor 3, Nomor. S 1 dan Nomor 16, tahun 1948;

Pangliam tertinggi Angkatan Bersenjata.

Presiden dalam posisinya sebagai kepala pemerintahan setingkat dengan ketua lembaga-lembaga tinggi negara, dalam hal sebagai kepala negara berada di atas semua lembaga

¹⁷³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, khusus Indonesia, presiden juga menjabat sebagai

- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1948 tentang mengatur hal permohonan grasi.

3. Prosedur Permohonan dan Pemberian Grasi

Untuk memudahkan dalam penjabaran dan dalam mencari data dan menganalisa prosedur permohonan dan pemberian grasi, maka penulis membagi anlisa ini kepada beberapa sub analisa, sebagai berikut; *pertama*: siapa yang mengajukan permohonan grasi, *kedua*: kepada siapa permohonan grasi diajukan, *ketiga*: kapan permohonan grasi diajukan, dan *keempat*: berapa kali boleh mengajukan permohonan grasi, serta *kelima*: berapa lama menunggu keputusan atas permohonan grasi.

a. Siapa yang mengajukan permohonan grasi

Tentang siapakah yang berhak mengajukan grasi terhadap terpidana mati yang telah memiliki putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dimana dikatakan bahwa yang berhak mengajukan grasi adalah terpidana sendiri atau pihak lain seperti kuasa hukumnya, atau juga keluarganya. Hal ini secara tegas dikatakan:

- (1) "Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana;
- (3) dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.¹⁷⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234.

Selanjutnya di dalam Penjelasan atas undang-undang ini dikatakan "yang dimaksud dengan "keluarga" adalah isteri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara sekandung terpidana."

b. Kepada siapa permohonan grasi diajukan

Berhubungan dengan kepada siapa permohonan grasi diajukan, dapat di telaah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi disebutkan "permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden."

Lalu setelah keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pernyataan pada pasal 6 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi mendapat koreksian sehingga aturannya lebih mudah dan lebih teknis. Tepatnya dapat dilihat pada Pasal 6 a ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.¹⁷⁶

c. Kapan Permohonan Grasi Diajukan

Grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana prinsip ini dirumuskan pada Undang-undang No. 22 Tahun 2002, tepatnya terdapat pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1).

¹⁷⁵ *Ibid.*,

¹⁷⁶ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100.

Pada Pasal 1 ayat (2) dikatakan "terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarksan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Adapun pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden." Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 2 (2) lebih lanjut diterangkan sebagai berikut "putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. ¹⁷⁹ Dari kedua pasal di atas penulis dapat analisa sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya pemberian grasi hanya dapat diberi kepada terpidana yang telah mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan mengajukan grasi, dari sudut hukum pemohon telah mengakui kesalahanya atau telah dinyatakan bersalah atau suatu perkara telah diputus hakim. Bila terpidana tidak mengakui kesalahanya, dia tidak perlu mengajukan grasi tetapi ia dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Pemberian grasi selain sifatnya sebagai pengampunan dari kepala negara, grasi juga bersifat sebagai koreksi dari putusan hakim dalam beberapa hal sangat mungkin terjadi putusan hakim yang sesat atau khilaf atau menyinggung rasa keadilan masyarakat. Adapun permohonan grasi hanya boleh diajukan oleh terpidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

 $^{^{177}}$ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234. 178 Ibid.,

¹⁷⁹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100.

d. Berapa kali boleh mengajukan permohonan grasi

Berhubungan dengan berapa kali permohonan grasi dapat diajukan, dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi:

- (3) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,
- (4) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.¹⁸⁰

Aturan mengenai berapa kali batasnya pernohonan grasi dapat diajukan, selanjutnya diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi:

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali." ¹⁸¹

Dari ketentuan pada Pasal 2 ayat (3) di atas dapat diambil pelajaran bahwa permohonan grasi terhadap terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hanya satu kali saja.

e. Berapa Lama menunggu keputusan atas permohonan

Tentang berapa lama seorang terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menunggu keputusan atas permohonan grasinya dapat dilihat pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pada pasal ini dinyatakan:

- (4) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung,
- (5) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi,

 ¹⁸⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234.
 ¹⁸¹ Undang-undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100.

(6) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung. 182

Pasal 11 di atas secara jelas mengatur perihal pembatasan waktu bagi Presiden untuk menjawab apakah kemudian akan mengabulkan permohonan grasi yang diajukan kepadanya atau tidak. Adapun yang berhubungan dengan kapan jawaban itu akan diterima oleh terpidana dapat dilihat pada Pasal 12:

- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden,
- (4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - e. Mahkamah Agung;
 - f. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - g. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - h. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

B. Analisa Maaf Menurut Hukum Pidana Islam

Untuk mempermudah dalam menganalisa maaf menurut hukum Islam maka penulis akan membaginya ke dalam beberapa sub analisa yaitu; *pertama*: siapa yang memberi maaf, *kedua*: pertimbangan dalam pemberian maaf, *ketiga*: prosedur pemberian maaf.

1. Siapa yang Memberi maaf

Tentang siapakah yang memberi maaf bagi terpidana yang diancam dengan hukuman mati (kisas) dalam hukum Islam dapat dilihat di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 178:

¹⁸² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan ayat di atas dukung juga oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur 'Aisyah ra., yaitu:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيْدُ عَنْ الأَوْزَاعِي قَالَ: حَدَّثَنِيْ خُصَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةً وَأَنْبَأَنَا الْخُسَيْنُ بَنُ خُرِيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِي قَالَ: حَدَثَنِي خُصَيْنٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةً يَحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً أَنِّ رَسُوْلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: -وَعَلَى الْمُقْتَتِلَيْنِ أَنْ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةً يَحَدِّثُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: -وَعَلَى الْمُقْتَتِلَيْنِ أَنْ يَنْحَجِزُوا اللَّوْلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً.

Artinya:

Telah memberi tahukan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, dia berkata: telah bercerita kepada kami al-Walid dari al-Auza'i, dia berkata: telah memberi tahukan kepadaku Husain, dia berkata: telah memberitahukan kepadaku Abu Salamah, dan telah mengabarkan al-Husain ibn Hurais berkata: telah bercerita kepada kami al-Walid, dia berkata: telah bercerita kepada kami al-Auza'i, dia berkata: telah membetahukan kepadaku Husain bahwasanya dia mendengar Abu Salamah bercerita dari 'Aisyah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Kepada seluruh ahli waris korban hendaklah menahan diri (dari qisas) karena telah dimaafkan (oleh ahli waris terdekat) kerena dialah yang paling utama untuk memberi maaf walaupun seorang perempuan.

Dari ayat Alquran dan hadis di atas dapat penulis analisa bahwasanya bagi alternatif pemberian maaf atau penjatuhan kisas kepada pelaku pembunuhan terletak pada ahli waris terdekat korban seperti suami/istri, bapak, mamak, dan anak (laki-laki/perempuan), selain itu boleh pula saudara (laki-laki/perempuan), paman, bibi, cucu dan lain-lain.

2. Pertimbangan dalam Pemberian Maaf

Dasar hukum pemberian maaf dalam hukum pidana Islam terdapat pada Surah al-Baqarah ayat 178, yang mana ayat tersebut juga yang selalu penulis rujuk dalam hal mewajibkan pelaksanaan kisas:

Artinya:

... Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Namun yang menjadi pusat analisa penulis dalam sub bab ini adalah pertimbangan-pertimbangan (baik secara eksternal maupun secara internal) bagi ahli waris terbunuh terhadap pelaku pembunuhan. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisanya dari beberapa kutipan alquran dan hadis, diantaranya adalah:

a. Pemberian maaf itu dipandang sebagai sedekah dari wali/ahli waris korban kepada pelaku. Hal ini sebagimana terdapat didalam Alquran surah an-Nisa' ayat 92:

Artinya:

...kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.

Dengan demikian bahwa pemberian maaf dipandang sebagai sedekah (sedekah nyawa). Ayat di atas juga di dukung oleh Surat Al-māidah ayat: 45

Artinya:

Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.

b. Bahwa jika wali/ahli waris korban dengan ikhlas hati tidak menuntut kisas terhadap pelaku, baik dengan mengganti dengan diyat ataupun dengan membebaskan segala tuntutan, maka ahli waris akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Asy-Syūra ayat 40:

Artinya:

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

c. Sesuai dengan tiga buah ayat diatas yang mengindikasikan bahwa maaf itu adalah sedeqah dan pemberian maaf mendatangkan pahala bagi ahli waris dari sisi Allah, maka disini penulis menunjukan bahwa pemberian maaf itu pada intinya berupa jalan munuju taqwa. Hal ini sebagaimana terdapat didalam Alquran surah al-Baqarah ayat: 237

Artinya:

...dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Dari semua ayat diatas penulis dapat menarik sebuah analisa bahwasanya yang menjadi pertimbangan dalam pemberian maaf (baik secara eksternal maupun secara internal) oleh wali korban terhadap pelaku adalah karena akan mendekatkan kepada Allah selain dari pada itu dengan cara memafkan, dapat

menjaga kelangsungan hidup bagi manusia (pembunuh) bahkan dengan membunuh (kisas) pelaku tidak menghidupkan kembali korban.

Selain beberapa alasan diatas pada dasarnya pemberian maaf itu bagian dari perintah Allah, sebagiamana yang terdapat dalam surah al-A'raf ayat 199:

Artinya:

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

3. Prosedur Permohonan dan Pemberian Maaf

a. Siapa yang mengajukan permohonan Maaf

Tentang siapakah yang berhak mengajukan maaf terhadap terpidana mati atau pembunuh yang diancam kisas didalam hukum islam memang tidak ada penjelasan secara spesifik seperti yang ada didalam hukum positif yang ada pada umumnya dan bagaimana mekanismenya tetapi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari berbagai ayat alquran yang menjelaskan tentang pembunuhan seperti pada surah al-Baqarah ayat 178 yang penulis cantumkan diatas bahwasanya yang mengajukan permohonan maaf itu adalah pembunuh sendiri atau dari pihak keluarga si pembunuh dan didalam permohonan maaf ini bisa saja keluarga terbunuh memaafkan dengan membayar diyat atau sebaliknya yakni hukuman kisas.

b. Kepada siapa permohonan maaf diajukan

Pada dasar hal ini sudah di singgung dalam permasalan diatas siapa dan kepada siapa permohonan maaf diajukan dalam hukum islam itu sudah jelas yakni kepada wali siterbunuh. Dalam hal ini ada kemungkinan wali terbunuh memaafkan (membayar diyat) atau tidak memaafkan (menuntut kisas kepada si pembunuh). Tetapi dalam islam sangat dianjurkan bagi wali korban untuk memaafkan, artinya tidak membalas bunuh tapi menerima pembayaran diyat, dan lebih baik lagi jika wali korban tersebut memaafkan analisa ini diperkuat oleh

alquran al-Baqarah ayat 178 sebagaimana telah beberapa kali penulis cantumkan diatas.

- c. kapan permohonan maaf itu diajukan;
- d. berapa kali boleh mengajukan permohonan maaf;
- e. berapa lama menunggu keputusan atas permohonan maaf.

Dalam hukum pidana Islam tidak ada terdapat data, baik yang bersumber dari Alquran maupun Hadis mengenai kapan permohonan maaf itu di ajukan, berapa kali boleh mengajukan permohonan maaf, dan berapa lama menunggu keputusan atas permohonan maaf. Menurut penulis hal ini disebabkan bahwa karena pada zaman dahulu sistem peradilan baik perdata maupun pidana dijalankan dengan sistem yang masih sangat sederhana.

Bahkan pada zaman dahulu belum ada kantor peradilan, dan Undangundang yang mengatur tentang sistem peradilan seperti yang terdapat pada sekarang ini. Dan pada zaman dahulu kalau terjadi tindak pidana pembunuhan langsung Rasulullah sebagai hakim untuk memutuskankanya tanpa jaksa, panitra, dan sekretaris. Lebih jelas mengenai hal ini disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf pada zaman Nabi Saw proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula¹⁸³.

Berhubungan dengan pelaksanaan peradilan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw secara langsung dijelaskan dalam hadis yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِي. أَحْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَتْ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً . قَالَتْ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضٍ فَأَقْضِيْ لَهُ عَلَى خَوْ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمِنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ بَعْضٍ فَأَقْضِيْ لَهُ عَلَى خَوْ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمِنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا، فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ). 184

184 Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qutsairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Riad: Dar al-Mugni, 1419 H./1994 M.), h. 942.

¹⁸³ Khallaf, Abd al-Wahhab *al-Sultah al-Salas fi al-Islam: al-Tasyri al-Qada al-Tanfiz.* Cet. II (Kuwait: Dar al-Kalam, 1998), h.42.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi, menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya kalian telah bersengketa di hadapanku, dan bisa jadi sebagian kalian lebih lihai dalam mengajukan alasannya dari pada orang lain, lalu aku memutuskan perkara tersebut sesuai dengan yang aku dengar darinya, maka bila aku telah memutuskan hak kepada seseorang maka janganlah kalian mengambilnya kembali, karena sesungguhnya aku telah memberinya potongan api neraka.

Disamping hal itu adakalanya Nabi Muhammad Saw mengangkat seorang sahabat atau beberapa orang untuk menjadi Hakim atau Qadhi namun hal ini tidak mengurangi makna dari kenyataan bahwa peradilan itu dilaksanakan dengan jalan yang sederhana. Mengenai pengangkatan itu terdapat pada hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّتَنِي أَبِي حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيْ البُحْتُرِيْ عَنْ عَلِيٍّ رَضُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَنَا حَدِيْثُ السِّنِّ قَالَ: قُلْتُ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللهُ سَيَهْدِيْ لِسَانَكَ وَيُثَبِّتُ تَبْعَثُنِيْ إِلَى قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَحْدَاثُ وَلاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ قَالَ: إِنَّ اللهُ سَيَهْدِيْ لِسَانَكَ وَيُثَبِّتُ وَلاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ قَالَ: إِنَّ اللهُ سَيَهْدِيْ لِسَانَكَ وَيُثَبِّتُ وَلاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدُ 185

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah bercerita kepada saya bapakku, telah bercerita kepadaku Yahya, dari al-A'masy, dari 'Amr bin Murrah, dari Abu al-Bukturi, dari Ali Ra. berkata: Rasulullah Saw. mengutusku ke Yaman dan aku pada saat itu masih berusia belia, dia berkata: aku berkata: apakah engkau mengutusku kepada kaum yang banyak perkara di sana, sementara aku belum menguasai perihal peradilan, lalu beliau bersabda: sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada lisanmu dan mengukuhkan hatimu, lalu dia berkata: maka akupun tidak ragu lagi memutuskan perkara diantara dua orang setelah itu.

¹⁸⁵ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Ma'arif, 1942), h. 36.

C. Analisa Perbandingan Pemberian Grasi dan Maaf

1. Perbandingan mengenai siapa yang memberi grasi dan siap yang memberi maaf.

Bahwa yang memberi grasi adalah Presiden sebagai kepala Negara berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan maaf diberikan oleh suami/istri, atau bapak atau ibu, atau saudara/saudari sebagai ahli waris berdasarkan surat al-Baqarah ayat 178 dan Hadis riwayat Abu Daud melalui jalur 'Aisyah.

2. Perbandingan pemberian Pertimbangan dalam Pemberian Grasi dan pertimbangan dalam pemberian maaf

Bahwa yang berhak dan berwenang untuk memberi pertimbangan terhadap diberi atau ditolaknya grasi oleh presiden adalah Mahkamah Agung. Sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Sedangkan yang berhak dan berwenang untuk memberikan pertimbangan maaf adalah ahli waris berdasarkan motivasi bahwa memberi maaf adalah penghapusan dosa berdasarkan surat al-Maidah ayat 45, pemberian maaf adalah sedekah sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 92, pemberian maaf mendapatkan pahala dari Allah sesuai dengan surat Asy-Syura ayat 40, pemberian maaf merupakan salah satu jalan menuju taqwa berdasarkan surat al-Baqarah ayat 237, dan pemberian langsung diperintahkan oleh Allah berdasarkan surat al-A'raf ayat 199.

3. Perbandingan prosedur pengajuan permohonan dan prosedur pemberian grasi dan prosedur pengajuan permohonan dan prosedur pemberian maaf

a. Perbandingan pengajuan permohonan grasi dan pengajuan permohonan maaf

Bahwa yang berhak mengajukan permohonan grasi adalah terpidana sendiri atau orang lain (kuasa hukum), dan keluarga terpidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3). Undang-undang No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Sedangkan pengajuan permohonan maaf adalah pembunuh sendiri atau keluarganya berdasarkan surat al-Baqarah ayat 178.

b. Perbandingan Kepada siapa permohonan grasi diajukan dan kepada siapa permohonan maaf diajukan

Bahwa permohonan grasi diajukan kepada presiden sebagai Kepala Negara berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Sedangkan permohonan maaf diajukan kepada kepada ahli waris berdasarkan al-Baqarah ayat 178.

c. Perbandingan kapan permohonan grasi diajukan dan kapan permohonan maaf diajukan

Bahwa permohonan grasi dapat diajukan setelah terpidana menerima putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Sedangkan perihal kapan permohonan maaf diajukan, di dalam hukum pidana Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, karena sebagaimana yang penulis kemukakan pada sub bab Analisa Pemberian Maaf bahwa sistem peradilan di dalam hukum pidana Islam di masa Nabi berjalan dengan sangat sederhana. Sehingga tidak memuat aturan teknis yang sangat mendetail seperti yang terdapat pada hukum pidana postitif yang telah mengalami modernisasi dan beberapa kali evaluasi dan revisi.

d. Perbandingan mengenai berapa kali boleh mengajukan permohonan grasi dan berapa kali boleh mengajukan permohonan maaf

Bahwa permohonan grasi dapat diajukan hanya satu kali, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Sedangkan perihal berapa kali permohonan maaf dapat diajukan, di dalam hukum pidana Islam tidak ada aturan khusus yang mengaturnya, karena sebagaiman di atas, bahwa sistem peradilan di dalam hukum pidana Islam di masa Nabi berjalan dengan sangat sederhana. Sehingga tidak memuat aturan teknis

yang sangat mendetail seperti yang terdapat pada hukum pidana postitif yang telah mengalami modernisasi dan beberapa kali evaluasi dan revisi.

e. Perbandingan mengenai berapa lama menunggu keputusan atas permohonan grasi dan berapa lama menunggu keputusan atas permohonan maaf

Bahwa lamanya seorang terpidana menunggu keputusan atas dikabulkannya atau tidak permohonan grasi tersebut adalah tiga bulan terhitung semenjak yang bersangkutan mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan huku tetap, hal ini berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Sedangkan perihal berapa lama seorang pelaku pembunuhan menunggu keputusan atas dikabulkan tidaknya permohonan maaf tersebut, tidak ditemukan aturan khusus yang mengaturnya, karena sebagaiman di atas, bahwa sistem peradilan di dalam hukum pidana Islam di masa Nabi berjalan dengan sangat sederhana. Sehingga tidak memuat aturan teknis yang sangat mendetail seperti yang terdapat pada hukum pidana postitif yang telah mengalami modernisasi dan beberapa kali evaluasi dan revisi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dari Bab 1 samapai dengan Bab V bahwa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Yang memberikan grasi adalah presiden sebagai kepala negara atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang mengajukan grasi adalah terpidana sendiri atau kuasa hukum atau keluarganya, grasi diajukan langsung kepada presiden. Grasi dapat diajukan setelah terpidana sudah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali terhitung semenjak mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Waktu untuk menunggu putusan permohonan grasi adalah paling lambat tiga bulan setelah terhitungnya diterimanya pertimbangan dari mahkamah Agung dan keputusan presiden ditolak atau dikabulkanya grasi disampaikan kepada terpidana paling lama 14 hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
- 2. Yang memberikan maaf adalah ahli waris terdekat korban seperti suami/istri, bapak, ibu, dan anak (laki-laki/perempuan), selain itu boleh pula saudara (laki-laki/perempuan), paman, bibinga. Pertimbangan dalam pemberian maaf adalah motivasi untuk mendapatkan pahala, sedekah, penebus dosa, jalan menuju ke taqwa, pemberian maaf adalah salah satu perintah Allah. Permohonan maaf diajukan oleh pembunuh sendiri atau keluarganya, maaf diajukan kepada wali yang terbunuh (korban), sedangkan yang berhubungan dengan kapan permohonan maaf itu diajukan, berapa kali boleh mengajukan permohonan maaf, berapa lama menunggu keputusan atas permohonan maaf, tidak ditemukan aturan khusus yang mengaturnya, karena sebagaiman di atas, bahwa sistem peradilan di dalam hukum pidana Islam di masa Nabi berjalan dengan sangat sederhana. Sehingga tidak memuat aturan teknis yang sangat

- mendetail seperti yang terdapat pada hukum pidana postitif yang telah mengalami modernisasi dan beberapa kali evaluasi dan revisi.
- 3. Yang memberikan grasi adalah presiden sedang yang memberikan maaf adalah adalah ahli waris, yang memberikan pertimbangan dalam grasi adalah Mahkamah Agung sedangkan maaf karena motivasi untuk mendapatkan pahala atau ridhonya Allah. Yang mengajukan grasi adalah terpidana sendiri atau kuasa hukum atau kelurga sedangkan dalam maaf adalah keluarga atau keluarga yang membunuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa yang harus di perhatikan sebagai sumbang pemikir peneliti untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan saran-saran antara lain:

- Presiden agar dapat memproses permohonan grasi dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan matang. Sehingga grasi tidak hanya dijadikan alasan untuk menunda atau mengulur pelaksanaan eksekusi putusan hakim dan harus sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan rasa keadilan masyarakat.
- 2. Hak terpidana mati untuk mengajukan permohonan grasi perlu dimanfaatkan sebaiknya oleh terpidana mati, kuasa hukumnya dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, namun demikian dalam Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dengan demikian bukan berarti hak untuk mengajukan permohonan grasi dipahami sebagai hak yang mutlak untuk memperoleh penghapusan pelaksanaan pidana mati yang harus dikabulkan.
- 3. Kepada aparat penegak hukum, berikanlah keadilan yang seadil-adilnya baik kepada pelaku kejahatan maupun kepada keluarga korban pada waktu

memberikan hukuman. Supaya dapat membuat jera terhadap pelakunya agar tidak mengulanginya lagi dan juga sebagai peringatan terhadap orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Hanafi A., Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Sultah al-Salas fi al-Islam: al-Tasyri al-Qada al-Tanfiz.* Cet. II (Kuwait: Dar al-Kalam, 1998).

Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah Abu Muhammad, *Tafsir Garib al-Qur'an* (Bairut Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1398 H./1978 M.).

Abdurrahman Dadang, *metode penelitian sejarah* Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999.

Abdurrahman, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibn Majah* (Riad: Maktabat al-Ma'arif, 1417 H.).

Abu al-Husain ibn Muhammad (Ar-Ragib al-Asfahany), Al-Mufradat fi Garib al-Qur'an (Bairut Lebanon: Dar al-Ma'rifah, tt.).

Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qutsairy an-Naisabury, *Shahih Muslim, Cet. I* (Riyad: Dar-Almugni, 1419 H. /1998 M.).

Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Aljami' Al-Shahih-Sunan al-Tirmizi* Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi,1962.

Abu Isa Muhammad Ibn Isa ibn Saurah, *al-Jami' as-Shahih* (Damaskus: Mustafa al-Babi al-Halabi, tt.).

Agustinus Edy Kristianto, editor, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikam Masalah Hukum* (Jakarta, YLBHI, 2008).

Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali Abu 'Abd ar-Rahman (an-Nasa'i), *Sunan an-Nasa'i* (Riad: Maktabat al-Ma'arif, 1417 H.).

Jazuli Ahmad, Fiqh Jinayat, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Al-dhahar *Al-maqashid asy-Syari'ah lil Uqubah fil Islam* (Beirut: ttp,1426).

al-Husain Ibn Muhammad Abu Qasim, *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an* (Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifah,1324 H.).

Ali As-shobuni Muhammad, *Rawai'u Al-bayan tafsiru ayati Al- ahkam min Al-quran* Jakarta Dar al-kutub al-islamiyah, 2001.

al-Qadir 'Audah Abd, *At-Tasyri' al-Islamy*, *Juz I*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah 1992).

Amir Abdul Aziz, *at-Ta'zir fi al-Syariah* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1969).

Ashiddiqe Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006).

Sabiq as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* Kairo: Daar al-Diyan Li at-Turats, 1990. az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh* Damaskus: Dar *al-Fikr*, 1989.;

Basar M. Sudrajat *Tindak –Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP* (Bandung: Remaja Karya, 1986).

Burlian Paisol *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Utrecht E., Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II (Universitas, Bandung: 1965).

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972).

Hanbal Ahmad ibn, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Ma'arif, 1942).

Harahap Yahya Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

ash-Shiddieqy Hasbi, *Tafsir al-Qur'ânul Majid an-Nûr* (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000).

Ibn Manzhur, Lisan al-'Arab (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.).

Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Aman, t.t.).

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia, 2006.

Ibrahim Said Quthub, Tafsir fi Zilalil al-Qur'an Kairo: Dar al-Syuruq, tt.

Imam Ibn Qudamah *al-Mugni, Tahqiq Abdullah Bin Abdilmuhsin At-turki* (Saudi Arabia: Hajar, 1413 H).

Jamil Shidqi Muhammad, *Hasyiah ash-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain* Singapura– Jeddah–Indonesia al–Haramain, t.t.

. Sahetapy JE, diunduh dari wawasanhukum.blogspot.com, dengan judul "Mekanisme Pengawasan atas Hak-Hak Presiden", pada 2 Mei 2016.

Kertanegara Satochid, *Hukum Pidana Bagian Dua* (Bandung: Balai Lektur Mahasiswa, t.t).

Marpaung Leden, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang 2003).

Moelong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Muḥammad ibn Muṣliḥuddin Muṣtafā al-Qaujāry al-Ḥanafy, Ḥāsyiyah Muḥyiddin Syekh Zārah '*Ala Tafsīr al-Qādȳ al- Baidawȳ, Juz II* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419.H/ 1999.M).

Muḥammad ibn Muṣliḥuddin Muṣtafā al-Qaujāry al-Ḥanafy, Ḥāsyiyah Muḥyiddin Syekh Zārah '*Ala Tafsīr al-Qādȳ al- Baidawȳ, Juz II* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419.H/ 1999.M).

Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah at-Tirmizi *Sunan Tirmizi, cet 1* (Riyad: Maktabah al-Ma'rif, 1417 H).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1992).

Munawir Ahmad Warson, *al-Munawir*, *cet.ke-1* Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992.

Muslim ibn al-Hajjaj al-Qutsairi an-Naisaburi Al-Imam Abu al-Husain, *Sahih Muslim* (Riad: Dar al-Mugni, 1419 H./1994 M.).

Pasal 14 ayat 1 UUD 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 Tentang Mengatur Hal Permohonan Grasi.

Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi 1* (Jakarta: Modern English Press.1991).

Projodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum di Indonesia* (Bandung: Rarifa Aditama, 2003).

Qadir 'Audah Abdul, *at-Tasyri'i al-Jina'I al-Islami* Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.

R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Bogor: Politea, 1994. Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam- Fiqh jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

Sābiq as-Sayyid, *Fiqhussunnah*, terj. Muhammad Nabhan Husein, Fikih Sunnah (Bandung: Alma'arif, 1984).

Sabiq As-Sayyid, Figh as-Sunnah Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turats, 1990.

Sahabuddin *Ensiklopedia Alquran (Kajian kosakata)* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

Santoso *Pengajuan Grasi yang Berulang-ulang Menurut UU Nomor 22 tahun2002 dan Hukum Islam* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

Simorangkir J.C.T., dkk, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Soekanto Soerdjono dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

Soekanto Soerjono , *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.

Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Sulaiman ibn al-As'ats as-Sijistany Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Riad: Maktabat al-Ma'arif, 1423 H.), h. 644.

Suma M. Amin, dkk, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).

Umar Shihab *Kontekstualitas Alguran* (Jakarta: pena madani, 2005).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100.

Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Wuzarat al-Awqaf wa Al-syu'un Al-islamiyyah bi Al-kuwait, *Al-mausu'at al-Fiqhiyyah* (kuwait: Wuzarat al-Awqaf wa Al-syu'un Al-islamiyyah, 1416 H./1995 M.).

Yusri as-Sayyid Muhammad, *Jami' al-Fiqh* (Mansurah: Dar al-Wafa', 1321 H./2000 M.).

Zainal Eldin H., *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Cipta Pustaka, 2011).

Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Bangun Zakaria, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Medan: Bina Medis Perintis, 2007).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anshari Raftanzani, SH.I Tempat/Tgl.Lahir : Kutambaru, 01 Juli 1990 Alamat : Kutacane, Aceh Tenggara

Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia Suku : Alas Status : Mahasiswa

Nama Orang Tua

Ayah : Hasan Abadi, S.H

Ibu : Rasine

Nama Saudara Kandung:

Helpidayati, AM.Keb
 Rahayu Mandasari
 Ihsan Siddiq
 Syafriadi
 Helfirawati
 Muhammad Ilham

Riwayat Pendidikan :

1. MIN Kutambaru	2002
2. MTSN Kutacane	2005
3. MAN Kutacane	2008
4. S1 UIN Sumatra – Utara Medan	2012

Medan, 19 Agustus 2016

Anshari Raftanzani, SH.I